



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pdt.G/ 2017/ PN Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan sebagai Peradilan dalam Tingkat Pertama, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MASRUNSYAH MANGUNSONG, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir :

Medan, 15 April 1960, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Sei Rokan No. 106, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya LAURENCIUS MANURUNG, SH.,MH., ZULFAN ISKANDAR, SH., JOHARI SIMAMORA, SH., dan DONNY MT. SIBURIAN, SH.,MH., Para Advokat dari Kantor Advokat LAURENCIUS MANURUNG, SH.,MH., & ASSOCIATES, berkantor di Medan dan Jakarta, beralamat Kantor di Jakarta Jalan Hayam Wuruk No. 120, Lt. IV, Kavling 9, Jakarta Barat, Telpon : (021) 601847, Fax (021) 6268421, beralamat Kantor di Medan Jalan Garu II A, Komplek Ruko Lavender, No. 4 E, Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

**LAWAN**

1. Brigadir Jendral TNI ALI TIOPAN ARITONANG, In casu a quo bertindak selaku dan atas nama Panglima Kodam I/Bukit Barisan dan atau sebagai Wakil Instansi Kodam I/Bukit Barisan, beralamat di Jalan Gatot Subroto KM 7,5, Cinta Damai, Medan Helvetia, Sumatera Utara 20122. Selanjutnya dan seterusnya penyebutan status hukumnya (*Legal Standing*) dalam Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatig*) ini disebut sebagai TERGUGAT-I ;
2. ARUN SIPAYUNG ATAU ARON SIPAYUNG, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Saribu Dolok, 31 Oktober 1967, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tempat Tinggal Jalan Pertahanan, RT/RW : 004/ 002, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang KTPRI/NIK : 1271093110670001, Selanjutnya dan seterusnya penyebutan status hukumnya (*Legal Standing*) dalam

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn  
Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatig*) ini disebut sebagai TERGUGAT-II ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

1. Setelah Membaca :
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Tanggal 7 Februari 2017, Nomor 55/ Pdt. G/ 2017/ PN.Mdn, tentang Penunjukan/Susunan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim, Tanggal 9 Februari 2017, Nomor 55/ Pdt.G/ 2017/ PN Mdn, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
  - Surat Gugatan dan Jawaban, serta segala surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
2. Setelah mendengar Para Pihak ;
3. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti Para Pihak ;
4. Setelah mencermati Kesimpulan Para Pihak ;

## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Tertanggal 2 Februari 2017, Gugatan tersebut telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 6 Februari 2017 dalam Register Perkara Nomor 55/ Pdt.G/ 2017/ PN.Mdn, dengan dalil – dalil Gugatan, sebagai berikut ;

### A. LEGAL STANDING PENGGUGAT IN CASU A QUO DAN RIWAYAT PERALIHAN HAK SERTA PEROLEHAN HAK ATAS BIDANG TANAH

1. Bahwa PENGGUGAT benar ada memiliki beberapa Bidang TanahSeluas  $\pm 4$  Ha (empat hektar) atau 40.000.- M<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi), bersesuaian berdasarkan 4 (empat) buahAlas Hak (recht titel) sebagai Surat Bukti Yang Membuktikan Hak Kepemilikan PENGGUGAT terhadap Bidang Tanah, dan masing – masing dari Alas Hak (recht titel) tersebut, adalah seluas : 1 (satu) Hektar atau 10.000.- M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) ;
2. Bahwa adapun 4 (empat) buahAlas Hak (recht titel) sebagai Surat Bukti Yang Membuktikan Hak Kepemilikan PENGGUGAT terhadap Bidang Tanah tersebut, adalah sebagai berikut :
  - a. Akte Jual Beli Tanah Dan Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi, Nomor : 38, Tanggal 15 Juli 1992.Seluas : 1 (satu) hektar atau 10.000.- M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi). Yang diperbuat oleh Notaris Sundari Siregar, S.H. dengan Warkah Riwayat Perolehan Hak darn Peralihan Hak dari Pemilik terdahulu bernama : MARTO WONGSO, berdasarkan Alas Hak (recht titel) sebagai Surat Bukti Yang Membuktikan Hak Kepemilikannya berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor : SK : 40/MH/LR/ 1968, Tanggal 04 April 1968 ;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn  
Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Letak Bidang Tanah yang tersebut di dalam Akte Jual Beli Tanah Dan Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 38, Tanggal 15 Juli 1992. adalah: Dahulu Setempat dikenal umum dengan nama Kepenguluhan Kampung Bambu, Kecamatan Gedung Johor, Kabupaten Deli Serdang. Sekarang setempat dikenal umum dengan nama Jalan Suka Cipta/Jalan Bajak I, Lingkungan I, Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan ;

Adapun batas – batas Bidang Tanah tersebut adalah :

Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Bajak I, 200M ;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Sadirin, 200M ;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Asrama TNI-AD Widuri 50M ;

Sebelah Barat berbatas dengan : Parit 50M ;

- b. Akte Jual Beli Tanah Dan Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 39, Tanggal 06 Agustus 1992, Seluas : 1 (satu) hektar atau 10.000.- M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi). Yang diperbuat oleh Notaris Sundari Siregar, S.H. dengan Warkah Riwayat Perolehan Hak dari Peralihan Hak dari Pemilik terdahulu bernama : SADIRIN, berdasarkan Alas Hak (recht titel) sebagai Surat Bukti Yang Membuktikan Hak Kepemilikannya berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor : SK : 40/MH/LR/1968, Tanggal 04 April 1968 ;

Bahwa Letak Bidang Tanah yang tersebut di dalam Akte Jual Beli Tanah Dan Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 39, Tanggal 06 Agustus 1992. adalah :

Dahulu Setempat dikenal umum dengan nama Kepenguluhan Kampung Bambu, Kecamatan Gedung Johor, Kabupaten Deli Serdang. Sekarang setempat dikenal umum dengan nama Jalan Perbatasan /Jalan Bajak I, Lingkungan I, Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan ;

Adapun batas – batas Bidang Tanah tersebut adalah :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Marto Wongso, 200M ;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Sobihan, 200M ;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Asrama TNI-AD Widuri, 50M ;

Sebelah Barat berbatas dengan : Parit 50M ;

- c. Akte Jual Beli Tanah Dan Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 40, Tanggal 22 September 1992, Seluas : 1 (satu) hektar atau 10.000.- M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi). Yang diperbuat oleh Notaris Sundari Siregar,

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dengan Warkah Riwayat Perolehan Hak dan Peralihan Hak dari Pemilik terdahulu bernama : SOBIHAN, berdasarkan Alas Hak (recht titel) sebagai Surat Bukti Yang Membuktikan Hak Kepemilikannya berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor : SK : 40/MH/LR/1968, Tanggal 04 April 1968 ;

Bahwa Letak Bidang Tanah yang tersebut di dalam Akte Jual Beli Tanah Dan Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 40, Tanggal 22 September 1992, adalah :

Dahulu Setempat dikenal umum dengan nama Kepenguluhan Kampung Bambu, Kecamatan Gedung Johor, Kabupaten Deli Serdang. Sekarang setempat dikenal umum dengan nama Jalan Bajak I, Lingkungan I, Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan ;

Adapun batas – batas Bidang Tanah tersebut adalah :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Sadirin, 200M ;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Harjo Pawiro 200M ;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Asrama TNI-AD Widuri, 50M ;

Sebelah Barat berbatas dengan : Parit, 50M ;

- d. Akte Jual Beli Tanah Dan Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 41, Tanggal 20 Oktober 1992. Seluas : 1 (satu) hektar atau 10.000,- M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi). Yang diperbuat oleh Notaris Sundari Siregar, S.H. dengan Warkah Riwayat Perolehan Hak dan Peralihan Hak dari Pemilik terdahulu bernama : HARDJO PAWIRO, berdasarkan Alas Hak (recht titel) sebagai Surat Bukti Yang Membuktikan Hak Kepemilikannya berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor : SK : 40/MH/LR/1968, Tanggal 04 April 1968 ;

Bahwa Letak Bidang Tanah yang tersebut di dalam Akte Jual Beli Tanah Dan Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 41, Tanggal 20 Oktober 1992, adalah :

Dahulu Setempat dikenal umum dengan nama Kepenguluhan Kampung Bambu, Kecamatan Gedung Johor, Kabupaten Deli Serdang. Sekarang setempat dikenal umum dengan nama Jalan Bajak I, Lingkungan I, Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan ;

Adapun batas – batas Bidang Tanah tersebut adalah :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Sobihan, 200M ;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Djumadi, 200M ;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Asrama TNI-AD Widuri, 50M ;

Sebelah Barat berbatas dengan : Parit, 50M ;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. PERISTIWA DAN KEADAAN HUKUM ADANYA PERSELISIHAN HAK IN CASU A QUO

1. Bahwa Bidang Tanah milik PENGGUGAT tersebut, pada saat ini dimiliki, dikuasai, dandiperusahai oleh PENGGUGAT. Selanjutnya PENGGUGAT berkeinginan untuk meningkatkan legalitas Bidang Tanah tersebut atau ingin melakukan sertifikasi atas Bidang Tanah tersebut dengan cara melakukan Proses Pendaftaran Hak Atas Bidang Tanah ke Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan ;
2. Bahwa setelah PENGGUGAT memenuhi segala persyaratan untuk memperoleh Buku Sertifikat Hak Milik melalui Proses Pendaftaran Hak Atas Bidang Tanah yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan, maka Pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan melakukan Pengukuran dari Fisik Bidang Tanah milik PENGGUGAT ;
3. Bahwa setelah Pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan selesai melaksanakan Pengukuran dari Fisik Bidang Tanah milik PENGGUGAT, dan Panitia Ajudikasi seterusnya melakukan penilaian terhadap Data Yuridis milik PENGGUGAT, maka selang beberapa hari kemudian, terbitlah Surat Nomor : 145/12.71.300/I/2017, Tanggal 26 Januari 2017. Yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan. Yang berisi Pemberitahuan adanya Pihak lain yakni TERGUGAT I (satu), yang memblokir Penerbitan Buku Sertifikat Hak Milik di atas Bidang Tanah yang sedang diurus oleh PENGGUGAT. Selanjutnya TERGUGAT I (satu) juga MENGKLAIM Kepemilikannya terhadap Bidang Tanah Milik PENGGUGAT tersebut ;
4. Melihat dan mengalami Keadaan dan Peristiwa Hukum tersebut di atas, maka PENGGUGAT melakukan investigasi langsung ke Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan dengan tujuan untuk mengklarifikasi Surat Nomor : 145/12.71.300/I/2017, Tanggal 26 Januari 2017 tersebut. Dan pada saat itu juga PENGGUGAT mengetahui kalau selain dari TERGUGAT I (satu), ternyata ada pihak lain pula yang melakukan Pemblokiran dan Permohonan Hak Atas Bidang Tanah Milik PENGGUGAT tersebut. Pihak lain itu adalah TERGUGAT II

## C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN DEDUKSI ARGUMENTASINYA IN CASU A QUO

1. Bahwa dengan adanya Keadaan dan Peristiwa Hukum tersebut di atas, sebagai akibat yang terbit dari adanya Perbuatan dari TERGUGAT I (satu) dan TERGUGAT II (dua) yang menyatakan kalau Fisik Bidang Tanah Milik PENGGUGAT tersebut adalah Hak Keperdataan atau Kepemilikan dari TERGUGAT I (satu) dan TERGUGAT II (dua), tentunya adalah telah menjadi

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn  
Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab penghalang tebitnya Buku Sertifikat Hak Milik kepunyaan dari PENGGUGAT ;

2. Bahwa dengan adanya pernyataan pengakuan kepemilikan terhadap Bidang Tanah milik dari PENGGUGAT, yang dilakukan oleh TERGUGAT I (satu) dan TERGUGAT II (dua), jelas dan terang telah menimbulkan kerugian Materil dan Immateril bagi PENGGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT sesungguhnya adalah PEMILIK yang SAH berdasarkan Hukum dan Undang – Undang Perdata maupun Agraria Positif. Yang dibuktikan dengan Alas Hak (recht titel) dari Bidang Tanah tersebut sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab A, di atas ;
3. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pendalilan yuridis di atas, maka sangat pantas dan beralasan kalau PENGGUGAT in casu a quo, Mengajukan Gugatan Perdata a quo terhadap PARA TERGUGAT. Gugatan Perdata a quo adalah bersesuaian berdasarkan :
  - a. Azas Hukum, “Deroit de suite”, yaitu : “ Azas yang mendasarkan bahwa hak suatu kebendaan (Bezitrecht) seseorang yang memiliki hak terhadap benda bersangkutan memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapa pun juga atau dimana pun benda itu berada “ ;
  - b. Azas Hukum, “Point d' interet, point d' action”, yaitu : Siapa yang merasa dirugikan atau berkepentingan berhak ajukan gugatan ( Pasal 163 HIR, jo 283 Rbg) ;
  - c. Azas Perlindungan Hukum Maksimal, yang mengandung makna : Penyelenggara Pemerintah khususnya para Aparat Penegak Hukum dalam suatu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya dalam keadaan apapun;
  - d. Yurisprudensi Putusan MARI, Reg. No : 279/K/Sip/1957, Tanggal 11 Juni 1958, menyatakan : “Seorang yang merasa berhak menguasai sesuatu yang ada ditangan orang lain, tidak diperkenankan begitu saja merebut sawah itu, tapi harus menggugatnya tanpa mempertimbangkan siapa pemiliknya, sawah harus dikembalikan kepada PENGGUGAT” ;
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan keseluruhan uraian pendalilan yuridis di atas, maka PENGGUGAT bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu a quo (ex officio) untuk dengan tegas menyatakan dalam hokum, Perbuatan (daad) TERGUGAT I (satu), dan TERGUGAT II (dua), adalah telah terkualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatig), dan suatu kelakuan yang bertentangan

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, serta secara mutatis mutandis telah menimbulkan kerugian yang nyata, baik secara Materil maupun Immateril bagi PENGUGAT ;

5. Bahwa uraian pendalilan yuridis di atas adalah berdasarkan Isi dan Maksud dari Pasal 1365 KUHPdata, yang menjelaskan tentang defenisi dari Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatig), yaitu :

Tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ;

6. Bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUHPdata ini, dapat diketahui bahwa suatu Perbuatan itu dikatakan sebagai atau terqualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig),apabila Perbuatan tersebut memenuhi 4 (Empat) unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum ;
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan atau kelalaian ;
- d. Antara Perbuatan dan Kerugian yang timbul harus ada hubungan sebab akibat (causal) ;

7. Bahwa selanjutnya defenisi dari Perbuatan Melawan Hukum menurut Hoge Raad sebelum Tahun : 1919, adalah : "Termasuk setiap Perbuatan ataupun Tidak Berbuat yang telah melanggar Hak Subjektif Orang Lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, ataupun bertentangan dengan tata susila, ataupun bertentangan dengan nilai kepatutan, ketelitian, dan sikap hati – hati. Yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Orang yang karena kesalahannyamenyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain sebagai akibat dari Perbuatannya, wajib membayar Ganti Rugi".

8. Menurut legal opini dari R. Setiawan (1992 : 450), Perbuatan Melawan Hukum adalah : "Orang yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain, sebagai akibat dari perbuatan nya wajib membayar ganti rugi"

9. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig),menurut legal opinion Mariam DarusBadrul Zaman (1983 : 146 - 147), adalah suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Ada perbuatan ;
2. Perbuatan itu melawan hukum ;
3. Ada kerugian ;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian ;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn  
Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adanya kesalahan “Schuld” ;
10. Bahwa kemudian Isi dan Maksud dari Pasal 1366 KUHPdata, menyatakan :  
Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati – hati ;  
Selanjutnya berdasarkan Isi dan Maksud dari Pasal 1366 KUHPdata tersebut di atas, jelas dan terang kalau setiap orang yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, disebabkan perbuatannya, atau kelalaiannya, maka berkewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi pada orang lain yang dirugikan tersebut ;
11. Bahwa oleh sebab itu PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan, Cq. Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini (ex officio), agar berkenan menghukum PARA TERGUGATmasing – masing untuk membayar ganti rugi Materil kepada PENGUGAT sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara segera dan kontan;
12. Permohonan atau Permintaan Ganti Kerugian di atas, sesuai dan dipertegas dengan Putusan MA. Reg. No : 610 K/Sip/1968/Tanggal : 23 Mei 1970, “Meskipun Tuntutan Ganti Kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang PENGUGAT mutlak menuntut sejumlah itu, HAKIM berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, Hal itu tidak melanggar Pasal : 178 ayat (3) HIR (ex aequo et bono)” ;
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk masing – masing membayar Uang Paksa (dwangsom)sejumlah Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila PARA TERGUGAT lalai dan tidak Memenuhi Keputusan ini ;
14. Bahwa untuk menjamin Gugatan PENGUGAT tidak sia – sia (ilusoir), mohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Fisik Bidang Tanah perkara. Dan selanjutnya menyatakan SAH dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut ;
15. Bahwa PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan, Cq. Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini (ex officio), agar berkenan menyatakan dalam hukum PENGUGAT adalah Pemilik yang SAH atas Bidang Tanah perkara ;
16. Bahwa PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan, Cq. Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini (ex officio), agar berkenan menyatakan dalam hukum, SAH dan berharga keseluruhan Alas Hak Bidang Tanah Milik PENGUGAT sebagai Surat Bukti Yang Membuktikan Hak Kepemilikan PENGUGAT terhadap Fisik Bidang Tanah perkara ;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 8

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menyatakan PARA TERGUGAT tidak memiliki Hak dan Kewenangan sebagai PEMILIK Atas Fisik Bidang Tanah terperkara dan semua Surat – Surat yang pernah ada, yang selama ini dijadikan sebagai Dasar Hukum Alas Hak Milik (Recht Titel) PARA TERGUGAT, terhadap Fisik Bidang Tanah terperkara adalah Batal Demi Hukum (Ab ovo) dengan sendirinya dan tidak memiliki kekuatan Hukum untuk mengikat ;
18. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk menghentikan segala aktivitas Pekerjaan di atas Fisik Bidang Tanah Milik PENGGUGAT ;
19. Bahwa oleh karena Gugatan a quo didasarkan dalil – dalil dan bukti – bukti hukum atau Data Yuridis yang kuat, legal, sempurna, dan permanen, sebagai Alas Hak Kepemilikan (Recht Titel) Atas Fisik Bidang Tanah terperkara a quo. Dan tidak dapat disangkal atau diingkari akan kebenarannya, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (In casu), agar Putusan dalam Perkara ini (In casu) dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat perlawanan (Verzet), Bantahan, Banding, maupun Kasasi ;

Berdasarkan semua uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara in casu a quo untuk memanggil PARA PIHAK yang bersengketa pada suatu Persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili Gugatan a quo. Selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT adalah Perbutan Melawan Hukum (Onrechtmatig) dan Suatu Kelakuan yang bertentangan dengan Hukum (Onrechtmatig of wedderechtelijk) yang nyata dan jelas sangat merugikan PENGGUGAT ;
3. Menyatakan SAH, Berkekuatan Hukum, dan Berharga 4 (empat) buah Alas Hak (recht titel) sebagai Surat Bukti Yang Membuktikan Hak Kepemilikan PENGGUGAT terhadap Bidang Tanah, dan segala Bukti – Bukti Surat yang menjadi warkah atau Dasar Riwayat Pelepasan Hak aquo adalah sebuah Bukti Hukum yang kuat, legal, sempurna, dan permanen sebagi Alas Hak Milik (Recht Titel) Atas Bidang Tanah terperkara ;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT tidak memiliki Hak dan Kewenangan sebagai PEMILIK Atas Fisik Bidang Tanah terperkara dan semua Surat – Surat yang

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 9

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada, yang selama ini dijadikan sebagai Dasar Hukum Alas Hak Milik (Recht Titel) PARA TERGUGAT, terhadap Fisik Bidang Tanah terperkara adalah Batal Demi Hukum (Ab ovo) dengan sendirinya dan tidak memiliki kekuatan Hukum untuk mengikat ;

5. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk menghentikan segala aktivitas Pekerjaan di atas Fisik Bidang Milik PENGUGAT ;
6. Menyatakan dalam hukum, menghukum PARA TERGUGAT masing – masing untuk membayar ganti rugi Materil kepada PENGUGAT sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara segera dan kontan ;  
Permohonan atau Permintaan Ganti Kerugian di atas, dipertegas dengan Putusan MA.Reg.No : 610 K/Sip/1968/Tanggal : 23 Mei 1970, “Meskipun Tuntutan Ganti Kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang PENGUGAT mutlak menuntut sejumlah itu, HAKIM berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, Hal itu tidak melanggar Pasal : 178 ayat (3) HIR (ex aequo et bono)” ;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk masing – masing membayar Uang Paksa (Dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila PARA TERGUGAT lalai dan tidak Memenuhi Keputusan ini ;
8. Menyatakan SAH dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan Atas Fisik Bidang Tanah terperkara ;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk mematuhi, dan melaksanakan Isi Putusan a quo ;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya – biaya yang timbul atas Perkara a quo ;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memutus Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, yakni : JOHARI SIMAMORA, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2017, dan Tergugat - I hadir Kuasanya : Kapten Chk SLAMET RIYADI, S.H., (Kaur Peradilan Subankum Kumdam I/BB) dan Kapten Chk LAMBOK T.H.H. S.H., (Kaur Luhkum Sidukkum Kumda I/BB), berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPRIN/582/II/2017, tertanggal 27 Februari 2017 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Maret 2017, sedangkan Tergugat - II hadir Kuasanya : EDI SIPAYUNG, S.H, berdasarkan Surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2012 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor : 1 Tahun 2016, tentang Mediasi di Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim telah mengupayakan Para Pihak

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn  
Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menyelesaikan sengketa ini melalui Perdamaian dengan menempuh forum Mediasi dengan bantuan Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dipilih atas kesepakatan Para Pihak, maka Majelis Hakim dipersidangan telah membaca Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN. Mdn, tentang Mediasi di Pengadilan Negeri dan menunjuk Saudara Jamaluddin, S.H.,M.H., sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Mediator tanggal 25 April 2017, pada pokoknya menyatakan bahwa upaya perdamaian melalui forum Mediasi tidak berhasil atau upaya perdamaian dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui forum Mediasi dinyatakan tidak berhasil atau gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat Gugatan tersebut Penggugat menyatakan surat Gugatan tidak ada perubahan atau tetap pada surat Gugatan semula ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat - I dipersidangan telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal Juni 2017 sebagai berikut :

## A. PENEGASAN.

1. Bahwa TERGUGAT I MENOLAK dengan KERAS DAN TEGAS seluruh dalil-dalil PELAWAN dalam *Surat Gugatan* (Perlawanan) tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh TERGUGAT I.
2. Bahwa telah diadakan usaha ke arah perdamaian melalui mediasi oleh Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi belum dan tidak berhasil. Oleh karenanya, proses atau tahap persidangan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu JAWABAN dalam perkara *aquo*.

## B. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan salah dalam menentukan pihak (*error in persona*).
  - a. Bahwa objek tanah perkara adalah milik Kodam I/Bukit Barisan Cq. TNI AD Cq. Departemen Pertahanan RI yang diperoleh secara Hibah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara No. 8/K/Agr tanggal 21 Mei 1953 dan saat ini sudah terdaftar sebagai asset kekayaan Negara yang tercatat di dalam inventaris Barang Milik Negara sesuai kode barang Nomor 2.01.01.01.002.13 seluas 265.460 M<sup>2</sup>.
  - b. Bahwa perkara *aquo*, Penggugat telah menarik Brigjen TNI Tiopan Aritonang sebagai pihak Tergugat I untuk dan atas nama Kodam I/Bukit Barisan dan/atau sebagai wakil dari Instansi Kodam I/BB,

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gugatan Penggugat sangat tidak tepat dan telah salah dalam menentukan pihak karena telah menundukkan dan/atau mencampuradukkan Brigjen TNI Tiopan Aritonang kapasitasnya sebagai subjek hukum perorangan (pribadi) dengan jabatannya (instansi);
- c. Penggugat seharusnya memahami tentang subjek dan objek hukum yang berhak dan dapat untuk ditarik sebagai pihak, menarik Brigjen TNI Tiopan Aritonang kapasitasnya sebagai pribadi dalam perkara aquo adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Brigjen TNI Tiopan Aritonang bukan sebagai pemilik hak atas tanah objek perkara, begitu juga halnya menarik Brigjen TNI Tiopan Aritonang kapasitasnya mewakili institusi Kodam I/Buki Barisan;
- d. Bilamana Penggugat menarik Brigjen TNI Tiopan Aritonang sebagai dan/atau mewakili kepentingan hukum Kodam I/BB sebagai Subjek Hukum perdata, maka Penggugat harus dapat menerangkan hubungan hukum bahwa benar Brigjen TNI Tiopan Aritonang dalam kedudukannya mewakili Kodam I/BB dalam hal kepemilikan atas tanah objek perkara, namun dalam positanya Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan hubungan hukum tersebut;
- e. Bahwa oleh karena objek perkara yang dijadikan Objek gugatan adalah tanah milik Negara (Barang Milik Negara), maka secara hukum yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah Pengelola barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang atas barang milik Negara sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. PP RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.06/2014 Tgl. 30 April 2014 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN);
- f. Sesuai Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/853/M/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pelimpahan Sebagai Wewenang Kepada Kuasa Pengguna Barang Khususnya Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Brigjen TNI Tiopan Aritonang bukan sebagai Pengelola, Pengguna, Kuasa Pengguna atau Pembantu Pengguna atas Barang Milik Negara, maka gugatan Penggugat yang telah menarik Brigjen TNI Tiopan Aritonang sebagai pihak Tergugat I dalam perkara *aquo*, adalah salah dan keliru dan/atau salah dalam menentukan pihak (*error in persona*);

- g. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *aquo* untuk MENOLAK Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
2. Gugatan Penggugat telah salah dalam menentukan Objek (*error in objecto*).
  - a. Bahwa Tergugat I MENOLAK dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya pada hal. 2 yang mendalilkan bahwa Penggugat mengaku memiliki tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No. SK : 40/MH/LR/1968 tanggal 04 April 1968 bahwa letak bidang tanah yang dimaksud adalah di Kepenguluan Kampung Bambu, Kecamatan Gedung Johor Kab. Deli Serdang;
  - b. Bahwa alamat atau objek tanah terperkara yang dimaksud dalam alas hak Penggugat BUKAN terletak di atas tanah obyek perkara yang saat ini terletak di jalan Bajak I Lingkungan I Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, karena sejak jaman Indonesia belum merdeka hingga sekarang alamat letak obyek perkara tidak pernah berubah yaitu berada di Mariendal dan bukan Kepenguluan Kampung Bambu;
  - c. Wilayah Mariendal dahulu merupakan Wilayah Kec. Medan Johor Kota Madya Medan, dan bukan Kec. Gedung Johor Kab. Deli Serdang karena dari dahulu hingga sekarang tanah objek perkara tidak pernah masuk wilayah administrasi Kab Deli Serdang, sehingga Klaim Penggugat yang menyatakan memiliki tanah objek perkara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No. SK : 40/MH/LR/1968 tanggal 04 April 1968 adalah dapat dinyatakan telah salah alamat (kesalahan objek) karena tanah objek perkara adalah Barang Milik Negara yang dikuasai oleh Kodam I/BB selaku Pembantu Penggunaan Barang Milik Negara Wilayah (PPBMNW) sesuai Permenhan RI Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan,

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Penghapusan dan memindahtanganan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI
- d. Bahwa oleh karenanya Penggugat telah salah alamat dalam menentukan Objek, dengan mengklaim telah memiliki tanah berdasarkan surat perolehan tanah yang berada di Perkampungan Bambu Kab. Deli Serdang digunakan untuk mengklaim kepemilikan tanah di Mariendal Kel. Harjo Sari Kec. Medan Amplas Kotamadya Medan, atau dalam arti kata antara surat dengan obyek perkara sangat bertolak belakang, maka secara hukum gugatan yang diajukan harus dinyatakan DITOLAK sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";
3. Penggugat tidak memiliki kualitas (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo karena tidak mempunyai hubungan hukum.
- a. Bahwa Penggugat merupakan pembeli tanah YANG TIDAK BERITIKAD BAIK karena selama ini Penggugat tidak pernah menguasai atau menggarap tanah yang mereka beli yang dibuktikan dengan tidak pernah membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan surat kepemilikan tanah yang dijadikan dasar gugatan adalah penuh REKAYASA karena baru muncul pada tahun 2016 terlebih lagi Penggugat terkesan sangat memaksakan diri dengan menyatakan bahwa "seolah-olah" tanah obyek Perkara dahulu merupakan perkampungan Bambu Kec. Gedung Johor padahal sejak jaman dahulu kala letak tanah terperkara bernama Mariendal Kel. Harjo Sari II Wilayah Kec. Medan Johor Kota Madya Medan;
- b. Bilamana pun benar Penggugat mengklaim memiliki tanah Objek perkara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No. SK : 40/MH/LR/1968 tanggal 04 April 1968, maka berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 11 tahun 1997 tanggal 3 September 1997 memutuskan "surat-surat keputusan Redistribusi tanah obyek Landreform/obyek Pengaturan Penguasaan Tanah yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 (lima belas) tahun lampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat keputusannya DINYATAKAN BATAL dengan sendirinya dan TIDAK BERLAKU LAGI".

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn  
Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat tidak mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan:
- 1) *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1968*, menyatakan : *"Tentang gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima"*;
  - 2) *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958*, menyatakan : *"Tentang tidak dapatnya menuntut seseorang/badan hukum didepan Pengadilan adalah syarat mutlak harus ada perselisihan hukum/hubungan hukum kedua belah pihak"*.
4. Gugatan penggugat telah lampau waktu (daluwarsa) :
- a. Bahwa tanah objek perkara dalam perkara aquo adalah sebidang tanah seluas 3 Ha yang terletak di Jln. Bajak I Kelurahan Harjo Sari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, yang merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm$  26 Ha yang digunakan untuk asrama Widuri Kodam I/BB yang terletak di Mariendal Kel. Harjo Sari II Kec. Medan Amplas Kota Medan;
  - b. Tanah terperkara merupakan barang milik negara yang dahulu diperoleh Tergugat I dari hibah Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara No. 8/K/Agr tanggal 21 Mei 1953 seluas  $\pm$  26 Ha yang terletak di Mariendal Desa Hardjo Sari Kec. Medan Johor Kotamadya Medan, dimana sejak diperoleh pada tahun 1953 tanah tersebut dikuasai secara terus menerus oleh Kodam I/BB sampai sekarang yang digunakan oleh Tergugat I untuk Perumahan Asrama Kodam I/Bukit Barisan dan sisanya untuk lahan pertanian warga asrama Widuri Kodam I/BB dan selama ini Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai dan mengusahai obyek tanah terperkara, dan baru pada tahun 2016 Penggugat tiba-tiba muncul dan mengaku pemilik tanah terperkara;
  - c. Bahwa secara substansi gugatan Penggugat telah daluwarsa berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara yang menerangkan *"Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula*

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk”;*

- d. Bahwa jangka waktu penguasaan tanah oleh Tergugat I sejak dalam menguasai dan menggunakan tanah seluas  $\pm 260.000 \text{ M}^2$  (26 Ha) sudah hampir 61 tahun lamanya secara berturut-turut dan tidak pernah berhenti sementara pengajuan gugatan Penggugat melalui PN Medan baru diajukan tahun 2017, maka dapat disimpulkan sudah lewat waktu 61 (enam puluh satu) tahun;
- e. Terhadap fakta ini, ketentuan Pasal 835 KUHPPerdata secara tegas menyebutkan bahwa suatu gugatan perdata menjadi kadaluwarsa dalam kurun waktu 30 tahun dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya menyatakan :
- 1) Yurisprudensi Putusan MARI No. 210 K/Sip/1955 Tanggal 10 januari 1957, dengan dipertimbangkan hukum bahwa :  
“Gugatan tidak dapat diterima oleh karena para Penggugat dengan mendiamkan persoalan sampai 25 (dua puluh lima) tahun harus dianggap menghilangkan haknya/Rechts Verwerking”;
  - 2) Yurisprudensi Putusan MARI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 Nopember 1958, dengan dipertimbangkan hukum bahwa :  
“Kelalaian Penggugat asli dengan tidak bertindak sama sekali sehingga tanah tersebut dimiliki oleh Tergugat Asli selama lebih kurang 18 Tahun dan karena kelalaian itu atas dasar penganggapan melepaskan hak/Rechts Verwerking, Penggugat asli telah dianggap melepaskan hak atas tanah sengketa”;

Oleh karena itu Gugatan Penggugat HARUS dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

5. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*).

Dalam gugatan tidak mengikut sertakan, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangdam I/Bukit Barisan sebagai Pihak dalam perkara.

- a. Menurut pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menjelaskan bahwa :

Ayat (1) “Organisasi TNI terdiri atas Markas Besar TNI yang membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut dan Markas Besar TNI Angkatan Udara” dan pada ayat (3) “Markas Besar Angkatan terdiri dari unsure pimpinan, unsure pembantu

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan, unsure pelayanan, badan pelaksana pusat dan komando Utama Operasi”;

b. Berdasarkan ketentuan tersebut, sangat jelas bahwa Markas Besar TNI yang dipimpin oleh Panglima TNI memiliki kedudukan Tertinggi dan Kodam I/BB bukanlah organisasi yang berdiri sendiri akan tetapi organisasi yang berada dibawah TNI Angkatan Darat yang dipimpin oleh KSAD sedangkan Brigjen TNI Tiopan Aritonang selaku Kepala Staf bukanlah pemimpin tertinggi di Kodam I/Bukit Barisan karena pemimpin tertinggi di Kodam I/Bukit Barisan adalah Pangdam I/BB;

c. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.06/2014 Tgl. 30 April 2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), bahwa yang menjadi obyek perkara merupakan tanah Negara yang digunakan atau dikuasi oleh Kodam I/BB (dhi. Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah) untuk perumahan asrama prajurit dan sisanya digunakan untuk lahan pertanian para warga asrama dimana tanah asrama Widuri perkampungan Mariendal, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut Menteri Keuangan berkedudukan sebagai pengelola barang milik Negara yang seharusnya dalam perkara ini dijadikan sebagai pihak, karena Kodam I/BB bukan sebagai pemilik tanah terperkara, namun hanya berkedudukan sebagai kuasa pengguna Barang Milik Negara tingkat wilayah;

d. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat telah memperoleh tanah terperkara berdasarkan perolehan dengan cara ganti rugi dari Sdr. Marto Wongso, Sadirin, Sobihan dan Hardjo Pawiro namun dalam Gugatannya Penggugat TIDAK MENARIK Sdr. Marto Wongso, Sadirin, Sobihan, dan Hardjo Pawiro, dimana secara hukum Sdr. Marto Wongso, Sadirin dan Sobihan harus bertanggungjawab atas peristiwa hukum dalam hubungan terjadinya jual beli (ganti rugi) dengan

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau antara penjual dan pembeli untuk mengetahui itikad baiknya, walaupun secara fakta Sdr. Marto Wongso, Sadirin, Sobihan, dan Hardjo Pawiro tidak pernah menguasai dan mengusahai lahan tersebut dan tidak pernah dikenal atau diketahui sebelumnya masyarakat sekitar khususnya oleh TNI AD Cq. Kodam I/BB;

- e. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak mengikut sertakan, Panglima TNI, Kepala Staf TNI AD, Pangdam I/BB dan Sdr. Marto Wongso, Sadirin, Sobihan, dan Hardjo Pawiro sebagai Tergugat, maka sesuai dengan kaedah hukum yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan bahwa "Penggugat harus menyertakan pihak-pihak yang memiliki kaitan langsung dengan obyek perkara yang digugat." (*Putusan MARI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 Juni 1985*) sesuai dengan asas INTERPARTES (*Non Erga Omnes*) sebagai salah satu asas hukum acara perdata menyatakan bahwa "*putusan pengadilan HANYA MENGIKAT dan BERLAKU* bagi Para Pihak yang berperkara saja" sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kurang pihak dan HARUS dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

## C. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat I MENOLAK dengan KERAS dan TEGAS seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat Gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat I;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat I pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut diatas, dianggap terulang dan berlaku kembali pada bagian DALAM POKOK PERKARA di bawah ini, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak dilandasi oleh dasar hukum kepemilikan tanah yang sah, dimana dalam gugatannya Penggugat menyatakan adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 4 Ha yang terletak di kepenguluhan kampung Bambu Kec. Gedung Johor Kab. Deli Serdang yang menurut Penggugat sekarang berubah menjadi jalan Bajak I Lingkungan I Kel. Harjo Sari II Kec. Medan Amplas Kotamadya Medan, bahwa dalil Penggugat tersebut sangat bertentangan dan tidak berdasarkan ketentuan hukum karena Kepenguluhan Kampung Bambu bukan terletak di Mariendal Kel. Harjo Sari Kec. Medan Amplas;
4. Bahwa berdasarkan keterangan warga masyarakat Mariendal menyatakan bahwa di daerah Mariendal tidak pernah ada kepenguluhan

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung Bambu, sehingga dalil kepemilikan Penggugat harus dikesampingkan karena surat kepemilikan tanah Penggugat penuh REKAYASA dan mengada-ada, yang secara sederhana Tergugat I contohkan “apakah bisa alas hak tanah lapangan Merdeka digunakan untuk mengklaim tanah lapangan Benteng, tentu orang yang waras akan menjawab tentu TIDAK BISA”, sehingga dalil alamat kepemilikan tanah perkara yang disampaikan oleh Penggugat HARUS DITOLAK karena obyek yang dimaksud dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No SK : 40/HM/LR/1968 tanggal 4 April 1968 yang dijadikan dasar mengajukan gugatan BUKAN terletak di Mariendal Kel. Harjo Sari II Kec. Medan Amplas Kotamadya Medan;
5. Bahwa Tergugat I MENOLAK dengan tegas dan keras dalil Penggugat pada halaman 2 s.d. 3 huruf A angka 1, 2 (huruf a. b. dan c.) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat memiliki tanah seluas 4 Ha dengan cara perolehan ganti rugi sesuai Akta No. 38, 39, 40, dan 41 yang dibuat dihadapan Notaris Sundari Siregar, S.H., dimana Akta-akta tersebut dibuat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No SK : 40/HM/LR/1968 tanggal 4 April 1968. Dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar karena tanah perkara tersebut adalah milik Kodam I/BB yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 26 Ha milik Departemen Pertahanan Cq. Kodam I/Bukit Barisan (Tergugat I) yang dahulu diperoleh secara Hibah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara No. 8/K/Agr tanggal 21 Mei 1953 dan saat ini sudah terdaftar sebagai asset kekayaan Negara yang tercatat di dalam inventaris Barang Milik Negara sesuai kode barang Nomor 2.01.01.01.002.13 tanah seluas 265.460 M<sup>2</sup>;
6. Bahwa Akta No. 38, 39, 40, dan 41 yang dibuat dihadapan Notaris Sundari Siregar, S.H. tersebut dibuat oleh Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No SK : 40/HM/LR/1968 tanggal 4 April 1968, padahal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No SK : 40/HM/LR/1968 tanggal 4 April 1968 telah CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 11 tahun 1997 tanggal 3 September 1997 yang menyatakan “surat-surat keputusan Redistribusi tanah obyek Landreform/obyek Pengaturan Penguasaan Tanah yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 (lima belas) tahun lampau tidak

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat keputusannya DINYATAKAN BATAL dengan sendirinya dan TIDAK BERLAKU LAGI”;
7. Bahwa Akta No. 38, 39, 40, dan 41 yang dibuat dihadapan Notaris Sundari Siregar, S.H. adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan/atau telah BATAL DEMI HUKUM karena pembuatan Akta No.38, 39, 40, dan 41 tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1320 KUHPerdara, baik syarat Subjektif maupun syarat Objektif suatu perjanjian. Selain itu perjanjian yang dibuat oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta No. 38, 39, 40, dan 41 tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menegaskan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
  8. Bahwa Tergugat I telah meminta penjelasan kepada kantor Wilayah BPN Sumatera Utara tentang keabsahan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No SK : 40/HM/LR/1968 tanggal 4 April 1968 yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan atas nama penerima tanah Negara antara lain :
    - 1) Marto Wongso seluas 1 Ha.
    - 2) Sadirin seluas 1 Ha.
    - 3) Sobihan seluas 1 Ha.
    - 4) Hardjo Pawiro seluas 1 Ha.
  9. Bahwa dari keempat nama tersebut kemudian menggantirugikan kepada Penggugat, namun berdasarkan arsip/warkah yang tersimpan di kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara ternyata keempat nama-nama tersebut diatas tidak pernah terdaftar sebagai penerima tanah program land reform program pemerintah pada tahun 1960-an, sehingga surat-surat yang dijadikan dasar Penggugat sangat diragukan keabsahannya dan penuh REKAYASA;
  10. Dugaan REKAYASA tersebut dapat dilihat dari penulisan huruf yang ada dalam surat tersebut dibuat dengan format huruf TIMES NEW ROMAN, padahal pada tahun 1968 di Indonesia belum ada komputer, dan semua surat menyurat masih menggunakan mesin ketik manual, kemudian penulisan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sumatera Utara a.n Drs. Soeradi Hadisoewarno juga ditulis menggunakan format huruf TIMES NEW ROMAN, padahal seharusnya pada tanggal surat 4 April 1968 seharusnya nama tersebut dibuat masih dengan menggunakan mesin ketik manual, dengan demikian 4 surat land reform yang dijadikan dasar klaim kepemilikan tanah oleh Penggugat harus dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum sebagai alas kepemilikan hak tanah;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 20



11. Bahwa pada 4 surat land reform milik Penggugat yang ditandatangani oleh Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 April 1968 tersebut yang merupakan petikan dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No SK : 40/HM/LR/1968 tanggal 4 April 1968 pada pertimbangan KEDUA menyebutkan adanya kewajiban bagi pemegang surat tersebut antara lain :

- 1) Harga tanah tersebut dalam dictum pertama harus dibayar lunas dalam waktu 15 tahun sejak tanggal keputusan ini, yang dapat diangsur tiap tahun paling sedikit 1/15 (seperlima belas) dari jumlah yang harus dibayarkan.
  - 2) Angsuran pertama harus sudah dibayar kepada BNI Unit-II setempat selambat-lambatnya tanggal 2 Agustus 1968 dan untuk pembayaran selanjutnya dikenakan bunga 5% setahun seperti ditetapkan pada pasal 15 ayat 5 dari Peraturan Pemerintah No 224 tahun 1961.
  - 3) Tanah yang diberikan dengan hak Milik ini oleh yang menerimanya harus diberi tanda-tanda batas, menurut petunjuk kepala kantor Pendaftaran tanah yang bersangkutan.
  - 4) Hak Milik yang diberikan itu akan didaftarkan menurut PP No 10 tahun 1961 dan kepada yang menerima hak akan diberikan tanda bukti Hak oleh Kepala Kantor Pendaftaran tanah yang bersangkutan.
  - 5) Yang menerima hak wajib mengerjakan/mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif.
  - 6) Setelah dua tahun sejak tanggal surat keputusan ini, wajib mencapai kenaikan hasil tanaman setiap tahun sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah.
  - 7) Yang menerima hak wajib menjadi anggota Koperasi Pertanian di daerah letak tanah yang bersangkutan.
  - 8) Sebelum harga tanahnya dibayar lunas, hak Milik yang diberikan itu dilarang untuk dialihkan kepada orang lain, jika tidak diperoleh ijin lebih dahulu dari Kepala Agraria yang bersangkutan.
  - 9) Kelalaian dalam memenuhi kewajiban-kewajiban atau pelanggaran terhadap larangan tersebut diatas dapat dijadikan alasan untuk mencabut Hak Milik yang bersangkutan itu.
12. Bahwa ternyata dari 4 orang pemegang surat land reform milik Penggugat tersebut satupun tidak ada yang pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, sehingga hingga hari ini

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn  
Halaman 21



- terhadap 4 surat land reform tersebut tidak dapat diterbitkan sertifikat Hak Milik kepada atas nama 4 orang tersebut, bahkan nama-nama 4 orang tersebut tidak terdaftar di Kanwil BPN Prop Sumatera Utara;
13. Bahwa ternyata banyak surat keputusan redistribusi yang terbit di masa-masa awal pelaksanaan Landreform di Indonesia diterbitkan hanya untuk pencapaian target sehingga kurang memperhatikan tertib administrasi, letak tanah yang didistribusikan tidak jelas, penerima redistribusi tidak menguasai dan mengerjakan tanah, setelah melampaui jangka waktu 15 (lima belas) tahun penerima redistribusi tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam surat keputusan redistribusi tersebut, bahkan banyak yang mengalihkan haknya tanpa ijin sebelum memenuhi kewajiban, sehingga menimbulkan masalah dan sengketa yang berkepanjangan;
14. Tergugat I MENOLAK dalil Penggugat pada halaman 7 angka 14 yang meminta untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara dan sebagaimana dalam petitum gugatan aquo angka 8, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk *"menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas fisik bidang tanah terperkara"*. Permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus DITOLAK karena bertentangan dengan ketentuan pasal 50 huruf d UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 50 huruf d tersebut selengkapnya menyatakan:  
*"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara atau daerah"*.
15. Oleh karena Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No SK : 40/HM/LR/1968 tanggal 4 April 1968 sudah BATAL DEMI HUKUM berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 11 tahun 1997 tanggal 3 September 1997, maka seluruh Akta tidak terbatas pada Akta No. 38, 39, 40, dan 41 yang dibuat dihadapan Notaris Sundari Siregar, S.H. yang lahir dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No SK : 40/HM/LR/1968 adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat;
16. Bahwa Surat advacad/Pengacara Laurencius Manurung S.H., M.H & Associates kepada Kepala BPN Kotamadya Medan Nomor : 121.E/KALM&A/Blokir/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang permohonan blokir dan pembatalan proses pendaftaran bidang tanah di jl. Suka Cipta/Bajak I Kel. Harjo Sari II Kec. Medan Amplas atas nama Kodam I/Bukit Barisan, harus dinyatakan TIDAK SAH dan tidak berkekuatan

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn  
Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lagi, sehingga Kodam I/BB berhak dan diprioritaskan untuk melanjutkan proses pendaftaran bidang tanah a.n Departemen Pertahanan Cq Kodam I/BB seluas  $\pm 26$  Ha tersebut (termasuk tanah objek perkara) kepada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kota Medan.

## D. DALAM REKONPENSI.

Bahwa TERGUGAT I d.Konpensi (d.K) / Penggugat I d.Rekonpensi (d.R) mengajukan gugatan Rekonpensi atas gugatan PENGGUGAT d.Konpensi (atau disebut "TERGUGAT d.R), dan selanjutnya terhadap hal-hal yang telah Kami uraikan dalam Konpensi diatas secara *mutatis mutandis* berlaku juga dalam dalam gugatan Rekonpensi ini, adapun dalil gugatan Rekonpensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat I d.K /Penggugat I d.R pada bagian DALAM EKSEPSI dan DALAM KONPENSI tersebut diatas, dianggap terulang dan berlaku kembali pada bagian DALAM POKOK PERKARA Gugatan Rekonpensi di bawah ini, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Penggugat I d.R adalah selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Negara tingkat wilayah terhadap obyek tanah seluas  $\pm 26$  Ha yang dahulu diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah propinsi Sumatera Utara No. 8/K/Agr tanggal 21 Mei 1953 yang dahulu terletak di perkampungan Mariendal Desa Hardjo Sari Kecamatan Medan DJohor Kota Madya Medan yang saat ini lebih dikenal dengan asrama Widuri perkampungan Mariendal Kelurahan Harjo Sari II Kecamatan Medan Amplas Kota Madya Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatasan dengan perumahan masyarakat sepanjang  $\pm 594$  M.  
Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan masyarakat sepanjang  $\pm 549$  M.  
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Bajak II sepanjang  $\pm 490$  M.  
Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Batuan/parit sepanjang  $\pm 490$  M.
3. Bahwa kronologis kepemilikan tanah milik Penggugat I d.R berdasarkan permohonan dari Panglima Komando Tentara & Territorium I Sumatera Utara yang sekarang lebih dikenal dengan Kodam I/Bukit Barisan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara dan kepada

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia penyelenggara pembagian tanah, permohonan tersebut melalui surat No 02793/Su-V/XVIII/52 tanggal 3 Djuli 1952 yang dikabulkan oleh Gubernur pada saat itu dengan dikeluarkan surat keputusan No 8/K/Agr dengan pemberian tanah seluas  $\pm$  26 Ha yang teretak di Mariendal Desa Hardjo Sari Kec. Medan Djohor yang dahulu merupakan bekas perkebunan tembakau yang dikelola oleh Belanda;

4. Bahwa pemberian tanah tersebut oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara diberikan dengan Hak Menguasai untuk digunakan sebagai perumahan asrama prajurit, lahan peternakan dan lahan pertanian dan pada tahun 1956 kemudian di atas tanah tersebut di bangun markas Komando Batalyon Infanteri 121/Macan Kumbang berikut dengan sarana dan prasarana pendukung baik dapur umum, barak lajang, rumah asrama prajurit, poliklinik, tempat ibadah dan sarana olah raga seluas  $\pm$  14 Ha dan lahan sisanya digunakan untuk lahan pertanian dan peternakan prajurit;
5. Bahwa sejak tahun 1968 Batalyon Infanteri 121/Macan Kumbang dipindahkan dari Mariendal Medan ke daerah Galang Kab. Deli Serdang, dan bekas Markas Komando dan seluruh bangunan yang ada kemudian digunakan kembali untuk Markas Komando Brigade Infanteri 7/Rimba Raya (Brigif 7/RR) dan pada tahun 1985 kemudian Brigif 7/RR telah dibubarkan sehingga seluruh bangunan yang ada tetap digunakan sebagai perumahan asrama prajurit anggota Kodam I/BB hingga sekarang;
6. Bahwa sisa lahan dibelakang asrama (obyek perkara) sejak tahun 1956 hingga sekarang tetap digunakan sebagai lahan pertanian yang dikelola oleh warga asrama Widuri Mariendal dengan bercocok tanam padi, jagung, dan tanaman keras seperti pohon kelapa sawit, mahoni, mangga dsb, dan pada tahun 2016 yang lalu tanah seluas  $\pm$  12 Ha seluruh tanaman telah ditebang dan diratakan kemudian ditimbun oleh Kodam I/BB (Penggugat d.R) karena akan digunakan untuk pembangunan rumah susun bagi prajurit;
7. Bahwa sejak dimulai pekerjaan tersebut oleh prajurit Kodam I/BB tidak ada satupun warga dan orang lain termasuk Tergugat d/R. yang keberatan hingga selesai pekerjaan penimbunan, namun anehnya pada akhir tahun 2016 tiba-tiba muncul Tergugat mengaku-ngaku sebagai pemilik sah tanah terperkara dengan dasar surat land reform;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pengakuan Tergugat d.R tidak didasarkan pada itikad yang tidak baik karena pada kenyataannya Tergugat d.R tidak pernah menguasai lahan yang menjadi obyek perkara dan selain itu hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat d.R tidak pernah melakukan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seluas 4 Ha sebagaimana tanah yang Tergugat d.R klaim dalam gugatannya;
9. Bahwa alas hak yang dijadikan dasar gugatan oleh Tergugat d.R sangat diragukan kebenarannya, karena dari nama-nama yang mengganti rugikan kepada Tergugat d.R berdasarkan arsip/warkah yang tersimpan di kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara ternyata nama-nama tersebut tidak pernah terdaftar sebagai penerima tanah program land reform program pemerintah pada tahun 1960an, sehingga surat-surat yang dijadikan dasar Penggugat sangat diragukan keabsahannya karena penuh REKAYASA, dengan demikian 4 surat land reform yang dijadikan dasar klaim kepemilikan tanah oleh Tergugat d.R harus dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum sebagai alas kepemilikan hak tanah;
10. Bahwa sebelumnya lahan terperkara yang merupakan bagian dari lahan yang dikuasai oleh Penggugat d.R seluas  $\pm$  26 Ha, dahulu ada beberapa pihak pernah mengajukan gugatan kepada Pangdam I/Bukit Barisan antara lain :
  - Gugatan perkara Tata Usaha Negara antara Tawar (penghuni asrama Widuri Mariendal) melawan Pangdam I/Bukit Barisan No perkara 72/G/2008/PTUN.Mdn tanggal 28 Januari 2009 jo Putusan Banding No 35/B/2009/PT.TUN.Mdn tanggal 18 Mei 2009 jo putusan Kasasi No. 372/K/TUN/2009 tanggal 21 Oktober 2010 yang dalam putusannya menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
  - Gugatan antara Mansyur Maha dkk 158 (seratus lima puluh delapan) orang penghuni dan penggarap tanah seluas  $\pm$  26 Ha asrama widuri Mariendal melawan Pangdam I/Bukit Barisan dalam perkara perdata No 104/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 13 Desember 2010 jo Putusan Banding No. 335/Pdt/2011/PT-Mdn tanggal 22 Desember 2011 dan sudah berkekuatan Hukum Tetap yang dalam putusannya Gugatan dari para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan antara Tawar dkk 10 (sepuluh) orang penghuni dan penggarap tanah seluas  $\pm$  26 Ha asrama widuri Mariendal melawan Pangdam I/Bukit Barisan dalam perkara perdata No 493/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 1 September 2010 dan sudah berkekuatan Hukum Tetap yang dalam putusannya menyatakan Gugatan dari para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- 11. Bahwa berdasarkan pada beberapa putusan tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini merupakan objek yang sama dalam perkara sebelumnya dan beberapa putusan tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa kepemilikan tanah yang terletak di asrama Widuri perkampungan Mariendal Kelurahan Harjo Sari II Kecamatan Medan Amplas Kota Madya Medan adalah milik Departemen Pertahanan cq. TNI AD cq. Kodam I/BB sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugata d.R yang dengan sengaja mengklaim memiliki lahan seluas 4 Ha yang masih berada didalam lahan seluas  $\pm$  26 Ha milik Penggugat I d.R;
- 12. Bahwa Tergugat d.R melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan pembokiran atas tanah terperkara sesuai Surat advocad/Pengacara Laurencius Manurung S.H., M.H & Associates kepada Kepala BPN Kotamadya Medan Nomor : 121.E/KALM&A/Blokir/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang permohonan blokir dan pembatalan proses pendaftaran bidang tanah di jl. Suka Cipta/Bajak I Kel. Harjo Sari II Kec. Medan Amplas atas nama Kodam I/Bukit Barisan;
- 13. Bahwa tindakan Tergugat d.R yang melakukan pemblokiran atas permohonan pengajuan sertifikat yang dilakukan oleh Penggugat I d.R (dhi. Kodam I/BB) adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- 14. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT d.R tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHperdata.
- 15. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT d.R yang telah mengajukan blokir secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut, secara langsung telah mengakibatkan kerugian terhadap PENGUGAT I d.R, sehingga sudah selayaknya jika TERGUGAT d.R untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil di atas secara tanggung renteng;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT d.R/PENGUGAT d.K yang telah mengajukan blokir di Kantor Pertanahan Kota Medan secara tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan kerugian materiil yang ditaksir sebesar Rp. sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dikarenakan terhambatnya proses pembangunan yang dilakukan oleh Kodam I/BB Oleh karenanya sangat beralasan bilamana Tergugat I d.R dihukum untuk membayar kerugian tersebut.
17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT d.R, juga menyebabkan kerugian secara immateriil bagi PENGUGAT I d.R karena merendahkan harkat dan martabat, serta mencoreng PENGUGAT I d.R di hadapan seluruh masyarakat di Indonesia, dimana kerugian ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
18. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan PENGUGAT I d.R, maka PENGUGAT I d.R mohon kepada pengadilan, dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu dengan menjatuhkan putusan provisi, yang amarnya berbunyi :
  - Mencabut permohonan blokir yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat d.R dan tidak mengalihkan hak tanah terperkara secara melawan hukum atau tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap tanah tersebut (objek sengketa);
  - Menyatakan sah secara hukum segala perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh PENGUGAT I d.R diatas tanah terperkara.
19. Bahwa oleh karena gugat balik (*Rekonpensi*) dari PENGUGAT I d.R didasarkan atas alat bukti yang sah yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya oleh PENGUGAT I d.R, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan/perlawanan, banding atau kasasi dari PENGUGAT d.K / TERGUGAT d.R;
20. Untuk menjamin pelaksanaan putusan ini nantinya, maka PENGUGAT I d.R atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa dari padanya atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan ini, memohon agar TERGUGAT d.R dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tanggung renteng kepada PENGUGAT I d.R secara tunai dan seketika sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan aquo.

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah Kami diuraikan dalam KOMPENSI dan REKOMPENSI di atas, Tergugat I d.K / Penggugat d.R mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan sebagai berikut :

## DALAM KOMPENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan EKSEPSI dari Tergugat I d.K / Penggugat I d.R untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkte Verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat d.K untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM REKOMPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I d.R untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa tanah dan bangunan seluas  $\pm$  26 Ha yang dahulu diperoleh Penggugat d.R berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah propinsi Sumatera Utara No. 8/K/Agr tanggal 21 Mei 1953 yang dahulu terletak di perkampungan Mariendal Desa Hardjo Sari, Kecamatan Medan DJohor, Kota Madya Medan yang saat ini lebih dikenal dengan asrama Widuri perkampungan Mariendal, Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Madya Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatasan dengan perumahan masyarakat sepanjang  $\pm$  594 M.  
Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan masyarakat sepanjang  $\pm$  549 M.  
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Bajak II sepanjang  $\pm$  490 M.  
Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Batuan/parit sepanjang  $\pm$  490 M.  
Adalah milik Departemen Pertahanan R.I cq. TNI AD cq. Kodam I/BB yang telah terdaftar dalam inventaris Barang Milik Negara sesuai kode barang Nomor 2.01.01.01.002.13 seluas 265.460 M<sup>2</sup>.
3. Menyatakan sah proses permohonan pensertipikatan tanah terperkara oleh Kementerian Pertahanan RI Cq. TNI AD Cq. Kodam I/BB melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan atas nama Pemerintah R.I. cq. Dep Pertahanan meskipun ada upaya hukum baik Banding, Kasasi maupun PK dari Tergugat d.R;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No. SK : 40/MH/LR/1968, tanggal 4 april 1968;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berupa :
  - a) Akte jual beli Tanah dan Pengoperan Hak dengan Ganti rugi No : 38, tanggal 15 Juli 1992 seluas 1 (satu) hektar atau 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi) yang dibuat oleh Notaris Sundari Siregar, S.H. dengan warkah riwayat perolehan hak dari pemilik terdahulu bernama : Marto Wongso, berdasarkan alas hak sebagai surat bukti yang membuktikan hak kepemilikannya berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor : SK : 40/MH/LR/1968, tanggal 4 april 1968;
  - b) Akte jual beli Tanah dan Pengoperan Hak dengan Ganti rugi No : 39, tanggal 6 Agustus 1992 seluas 1 (satu) hektar atau 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi) yang dibuat oleh Notaris Sundari Siregar, S.H. dengan warkah riwayat perolehan hak dari pemilik terdahulu bernama : Sadirin, berdasarkan alas hak sebagai surat bukti yang membuktikan hak kepemilikannya berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor : SK : 40/MH/LR/1968, tanggal 4 april 1968;
  - c) Akte jual beli Tanah dan Pengoperan Hak dengan Ganti rugi No : 40, tanggal 22 September 1992 seluas 1 (satu) hektar atau 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi) yang dibuat oleh Notaris Sundari Siregar, S.H. dengan warkah riwayat perolehan hak dari pemilik terdahulu bernama : Sobihan, berdasarkan alas hak sebagai surat bukti yang membuktikan hak kepemilikannya berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor : SK : 40/MH/LR/1968, tanggal 4 april 1968;
  - d) Akte jual beli Tanah dan Pengoperan Hak dengan Ganti rugi No : 41, tanggal 20 Oktober 1992 seluas 1 (satu) hektar atau 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi) yang dibuat oleh Notaris Sundari Siregar, S.H. dengan warkah riwayat perolehan hak dari pemilik terdahulu bernama : Hardjo Prawiro, berdasarkan alas hak sebagai surat bukti yang membuktikan hak kepemilikannya berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor : SK : 40/MH/LR/1968, tanggal 4 april 1968;
6. Menyatakan Tindakan Tergugat d.R yang telah memblokir proses pendaftaran tanah di Jln. Suka Cipta/Bajak I Kel. Harjo Sari II Kec. Medan Amplas atas nama Kodam I/Bukit Barisan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum TERGUGAT d.R untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn  
Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat d.R untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada PENGUGAT I d.R sebesar Rp. 5.250.000.000,-(lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
10. Menghukum Penggugat d.K dan / Tergugat d.R untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Manakala Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat - II dipersidangan telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 5 Juni 2017, yang pada pokoknya dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang diakui secara, terang dan tegas dibawah ini :

## TENTANG EKSEPSI :

- I. Tentang Gugatan Salah Pihak (*Error in persona*)
  - a. Bahwa di dalam dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan Tergugat I sebagai salah satu pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian di deritanya yaitu adalah Brig.Jend Tiopan Aritonang yang mana menurut Penggugat, Tergugat I In casu a quo selaku untuk dan atas nama Panglima Kodam I/Bukit Barisan dan atau sebagai wakil Instansi Kodam I/Bukit Barisan.
  - b. Bahwa Pikiran dan Pendapat Penggugat yang menggugat Tergugat I sebagai orang yang mewakili dan bertindak selaku untuk dan atas nama Instansi Kodam I/Bukit Barisan adalah salah dan keliru, sebab Tergugat I tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai orang yang bertanggung jawab atas Instansi Kodam I/Bukit Barisan, karena Jabatan Tergugat I bukanlah Panglima Kodam I/Bukit Barisan, melainkan adalah Kepala Staf Kodam I/Bukit Barisan.
  - c. Bahwa pada waktu Penggugat mengajukan Gugatan a quo Panglima Kodam I/Bukit Barisan aktif masih menjabat yaitu Bapak Mayor Jendral LUDWIJK PUSUNG, jadi kalau Penggugat merasa dirugikan akibat perbuatan Instansi Kodam I/ Bukit Barisan maka yang harus di Gugat dan yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah Bapak LUDWIJK PUSUNG sebagai PANGLIMA KODAM I/BUKIT BARISAN dan bukanlah KEPALA STAF KODAM I/BUKIT BARISAN (KASDAM I).
  - d. Bahwa seharusnya kalaulah Penggugat ingin memintakan pertanggungjawaban atas perbuatan Instansi Kodam I/Bukit Barisan yang

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat, maka yang harus digugat adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Cq Panglima Kodam I/Bukit Barisan, bukannya Person Brig.Jend.TNI TIOPAN ARITONANG secara pribadi, apa lagi Brig.Jend. TNI TIOPAN ARITONANG bukanlah pejabat PANGlima KODAM I/BUKIT BARISAN melainkan adalah KEPALA STAF KODAM I/BUKIT BARISAN (KASDAM I/BB), dalam arti kata Tergugat I bukanlah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan dan tindakan dari pada Instansi KODAM I/BUKIT BARISAN.

- e. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Tergugat I dalam perkara a quo adalah Person Brig.Jend. TIOPAN ARITONANG sebagai orang yang bertanggungjawab atas perbuatan Instansi Kodam I/Bukit Barisan yang merugikan Penggugat, dan bukanlah Pemerintah Republik Indonesia Cq Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Cq Panglima Kodam I/Bukit Barisan, maka jelaslah bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan adalah salah pihak (*Error in persona*), oleh karenan itu sudah sepatutnya dan sangat berdasarkan hukum bila Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## II. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis concurrentium*).

Bahwa didalam dalil Gugatannya Penggugat menyatakan kalau Penggugat telah membeli tanah perkara dengan pengoperan hak dengan ganti rugi dari MARTO WONGSO, SADIRIN, SOBIHAN dan HARDJO PAWIRO yang diperbuat dihadapan Notaris Sundari Siregar, S.H. sekitar tahun 1995 dan didalam petitum Gugatannya pada point 3 menyebutkan bahwa ketiga buah alas hak tersebut agar dinyatakan sah, berkekuatan hukum yang membuktikan adanya hak kepemilikan Penggugat terhadap ketiga bidang tanah perkara tersebut.

- a. Bahwa setelah 22 tahun kemudian ketika Penggugat hendak mengajukan persertifikatan Hak Milik atas ketiga persil tanah yang diganti rugi dari MARTO WONGSO, SADIRIN, SOBIHAN dan HARDJO PAWIRO dikantor Pertanahan Kota Medan, Penggugat sangat terkejut mengetahui adanya pemberitahuan dari Kantor Pertanahan melalui suratnya No. 147/1271.300/I/2017, tanggal 26 Januari 2017, kalau tanah yang diganti rugi Penggugat tersebut telah diblokir oleh Tergugat I.
- b. Bahwa ternyata setelah Penggugat melakukan Investigasi langsung ke Kantor Pertanahan Kota Medan bukan Tergugat I saja yang melakukan pemblokiran tetapi Tergugat II juga melakukan pemblokiran, namun demikian yang diblokir oleh Tergugat I dan Tergugat II, bukan saja atas tanah yang diganti Penggugat seluas 40.000 m<sup>2</sup>, (4 Ha), tetapi seluas ± 24 Ha (240.000)

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa mengetahui kalau tanah yang telah diganti rugi Penggugat dari MARTO WONGSO, SADIRIN, SOBIHAN dan HARDJO PAWIRO yang aktenya dibuat dihadapan Notaris Sundari Siregar, S.H., pada tanggal 24 Januari 1995, tanggal 14 Maret 1995, dan tanggal 13 April 1995, telah diblokir dan diklaim Penggugat kedalam bagian tanah milik Tergugat I dan II, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan a quo di Pengadilan Negeri Medan, namun Penggugat tidak mengikut sertakan MARTO WONGSO, SADIRIN, SOBIHAN dan HARDJO PAWIRO juga Notaris Sundari Siregar, S.H., sebagai pihak kedalam perkara a quo.
- d. Bahwa seharusnya Penggugat bila hendak mengajukan Gugatan dalam perkara a quo haruslah turut menggugat MARTO WONGSO, SADIRIN, SOBIHAN dan HARDJO PAWIRO, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tanah terperkara yang telah diganti rugi oleh Penggugat, demikian pula kiranya dengan Notaris Sundari Siregar, S.H. yang mana akte yang dibuatnya dimintakan oleh Penggugat di dalam Petitum Gugatan point 3 agar dinyatakan sah, berkekuatan hukum dan berharga, atas 4 (empat) buah alas hak (*recht title*) sebagai surat bukti yang membuktikan adanya Hak Kepemilikan Penggugat terhadap bidang tanah terperkara.
- e. Bahwa dengan tidak diikut sertakan dan ditariknya MARTO WONGSO, SADIRIN, SOBIHAN dan HARDJO PAWIRO dan Notaris Sundari Siregar, S.H. dalam Gugatan ini, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang lengkap atau kurang pihak, oleh karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formil (*Error in persona*) dalam bentuk Plurium Litis Consortium, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
- III. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libels*)
- a. Bahwa didalam posita Gugatan Penggugat pada halaman 7 point 16 menyatakan bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Cq Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini (*Ex officio*) agar berkenan menyatakan dalam hukum, sah dan berharga keseluruhan alas hak bidang tanah milik Penggugat sebagai surat bukti yang membuktikan Hak Kepemilikan Penggugat terhadap fisik bidang tanah terperkara, demikian pula dengan surat-surat peralihan atau perolehan Hak (Warkah)nya.
- b. Bahwa demikian pula kiranya didalam petitumnya pada halaman 8 point 3 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu a quo memberikan putusan yang amarnya menyatakan Sah, berkekuatan hukum, dan berharga 4 (empat) buah alas hak (*recht title*) sebagai surat yang membuktikan adanya Hak Kepemilikan Penggugat terhadap bidang tanah terperkara, dan semua bukti-bukti surat yang menjadikan dasar Riwayat Pelepasan Hak (warkah) a quo adalah bukti hukum yang kuat, legal,

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn  
Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan permanen sebagai alas Hak Milik (*recht title*) atas bidang tanah terperkara.

- c. Bahwa dari apa yang dimintakan Penggugat baik itu dalam posita maupun petitum Gugatan Penggugat tersebut diatas kabur dan tidak jelas bukti surat yang mana yang harus dinyatakan sah, berkekuatan hukum dan berharga apakah keempat (4) surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara No; SK : 40/MH/LR1968 tanggal 04 April 1968 atas nama MARTO WONGSO, SADIRIN, SOBIHAN dan HARDJO PAWIRO atau keempat akte Notaris yang dibuat dihadapan Notaris Sundari Siregar, S.H. yang masing-masing dengan No. 38 tanggal 15 Juli 1992 seluas tanah 10.000 m<sup>2</sup>, dan akte No. 39 tanggal 16 Agustus 1992 seluas 10.000 m<sup>2</sup>, akte No. 40 tanggal 22 September 1992 seluas 10.000 m<sup>2</sup>, akte No. 41 tanggal 20 Oktober 1992 seluas 10.000 m<sup>2</sup>
- d. Bahwa seluruhnya bila Penggugat memintakan sesuatu yang akan dimohonkan didalam Petitum ataupun amar putusan haruslah jelas, terang dan tidak kabur, sehingga nantinya didalam melaksanakan putusan/eksekusi putusan dapat dilaksanakan dengan tegas tidak menimbulkan multi tafsir.
- e. Bahwa oleh karena apa yang dimintakan didalam posita dan petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libels*) maka sudah cukup alasan dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II memohon segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas di dalam Eksepsi telah dimasukan ke dalam pokok perkara ini, sehingga oleh karenanya tidak perlu diulangi kembali.
2. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan oleh Penggugat didalam Gugatannya tanah terperkara seluas 40.000 m<sup>2</sup> (4 Ha), adalah tanah milik Penggugat yang telah diganti ruginya dari MARTO WONGSO, SADIRIN, SOBIHAN dan HARDJO PAWIRO, sebagaimana yang dinyatakan didalam akte Jual Beli Tanah dan Pengoperan Hak Dengan Ganti rugi yang dibuat dihadapan Notaris Sundari Siregar, S.H. MARTO WONGSO Akte No.38 tanggal 15 Juli 1992, SADIRIN Akte No. 39 tanggal 16 Agustus 1992 dan SOBIHAN Akte No. 40 tanggal 22 September 1992 dan HARDJO PAWIRO Akte No. 41 tanggal 20 Oktober 1992
3. Bahwa benar Tergugat II telah membelokir tanah milik Tergugat II, yang terletak dikenal dengan jalan Bajak I, Lingkungan I, Kelurahan Harjo Sari II,

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Ampelas seluas  $\pm 30$  bahu/ $\pm 24$  Ha, tanah mana Tergugat II blokir dikarenakan Tergugat I telah melakukan permohonan pensertifikatan pada kantor Pertanahan Kota Medan.

4. Bahwa adapun alasan dan dasar hukumnya Tergugat II melakukan pemblokiran tersebut, dikarenakan tanah yang dimohonkan oleh Tergugat I untuk pensertifikatan Hak Milik adalah Milik dari pada Tergugat II, yang mana tanah tersebut, Tergugat II beli/ganti rugi dari Datuk Bursal BX pada tanggal 4 Februari 2004, sebagaimana yang dinyatakan dalam akte penglepasan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No. 7 yang dibuat dihadapan Notaris Lael Arofah, S.H. Spn tanggal 4 Februari 2004.
5. Bahwa pada awalnya Datuk Busral BX memperoleh tanah yang dibeli/diganti rugi oleh Tergugat II, yang telah diganti rugi Datuk Busral BX dari Wan Abd. Kader Barus sesuai dengan Surat Keterangan No. 314/IM-SD/VII/1995 tanggal 12 Desember 1995 yang ditanda tangani oleh Sultan Deli yang bernama AZMI PERKASA ALAM ALHAZ dan behubungan surat keterangan kebun yang diterima oleh SRI PADUKA TUANKU SULTAN DELI.
6. Bahwa sebelum Tergugat II melakukan penglepasan Hak Atas Tanah dang anti rugi, dengan Datuk Busral BX, sekitar tahun 1995 Datuk Busral BX ada meminjam pakaikan tanah tersebut kepada anggota TNI Brigib 7 Rimba Raya dan warga masyarakat kampung Widuri sebanyak 9 orang dengan luas tanah seluas  $\pm 14$  Ha, dengan ketentuan bilamana Datuk Busral BX memerlukannya para peminjam pakai tanah dimaksud akan mengembalikannya dengan sukarela tanpa syarat apapun, namun kenyataannya setelah Tergugat II mengganti rugi tanah tersebut dan akan memakainya untuk diusahai warga masyarakat dan anggota Brigib 7 yang meminjam pakai dari Datuk Busral BX tersebut tidak bersedia menyerahkannya bila tidak diberi uang kerohiman sebagai ganti uang menjaga tanah yang di pakai tersebut.
7. Bahwa sudah berapa kali dilakukan pertemuan dengan para peminjam pakai tersebut tidak menemukan hasil yang diharapkan oleh tergugat II akhirnya mengajukan Gugatan terhadap Datuk Busral BX dan warga masyarakat serta Anggota TNI Brigib 7 Rimba Raya yang memakai tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara Reg. No. 250/Pdt.G/2016/PN-Mdn, dan pada tanggal 27 Oktober 2016 perkara telah diputus yang amar putusannya berbunyi :

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Grand Sultan No. 218, tanggal 26 Juni 1923, yang dikeluarkan oleh Sultan Makmun Al. Rasyid Perkasa Alamsah, sah dan berkekuatan hukum

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 34

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menyatakan AKTE MELEPASKAN HAK ATAS TANAH DAN GANTI RUGI Nomor : 7 tanggal 4 Februari 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Lael Arofah, S.H., Sp.N. Notaris di Deli Serdang Sah dan berkekuatan hukum
4. menyatakan sebidang tanah seluas  $\pm 30$  bahu (tiga puluh bahu) atau 24 Ha usng terletak d/h Kampung Marindal sekarang setempat dikenal dengan kelurahan Harjosari II, Kec. Medan Amplas-Kota Medan) sesuai dengan Grand Sultan No. 218, tanggal 26 Juni 1923, yang dikeluarkan oleh Sultan Makmun Al. Rasyid Perkasa Alamsah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan jalan setapak
  - Selatan berbatas dengan jalan setapak
  - Timur berbatas dengan jalan setapak/jalan raja
  - Barat berbatas dengan parit/rawa.

## ADALAH HAK DAN KEPUNYAAN DARI PENGGUGAT

5. Menyatakan Surat Pinjam Pakai yang diterbitkan Tergugat I kepada Tergugat II s/d X adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I s/d X yang tidak mau mengosongkan/menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*)
7. Menghukum Tergugat II s/d X untuk membayar uang sewa tanah terperkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 x 12 tahun = Rp. 60.000.000,- secara sekaligus dan tunai.
8. Menghukum Tergugat I s/d X maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I s/d X untuk menyerahkan tanah terperkara seluas  $\pm 14,3$  Ha dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun.
9. Menolak Gugatan Penggugat untuk dan selebihnya
10. Menghukum Tergugat I s/d X untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, sejumlah Rp. 2.289.000,- (Dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
8. Bahwa setelah Putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, Tergugat II bermaksud untuk meningkatkan hak kepemilikan atas tanah yang diganti rugi dari Datuk Busril BX tersebut, untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik di kantor Pertanahan Kota Medan, namun setelah petugas kantor Pertanahan melakukan pengukuran dari fisik bidang tanah yang dimohonkan dan selang beberapa hari kemudian Tergugat II diberitahukan oleh Petugas/Staf Kantor Pertanahan Kota Medan kalau tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II telah lebih dulu dimohonkan oleh pihak Instansi KODAM I/BUKIT BARISAN untuk pensertifikatan Hak Milik.
9. Bahwa mendengar berita/kabar tersebut kemudian Tergugat II melakukan Pemblokiran atas permohonan yang diajukan oleh pihak KODAM I/BUKIT BARISAN guna mencegah agar Kantor Pertanahan Kota Medan tidak

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimohonkan Tergugat II tersebut atas nama KODAM I/BUKIT BARISAN.

10. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan oleh Penggugat kalau perbuatan Tergugat II yang telah melakukan pemblokiran atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat I, yang mana membuat dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat oleh kantor Pertanahan Kota Medan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebab perbuatan Tergugat II yang melakukan pemblokiran tersebut adalah untuk mempertahankan Hak Atas Tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II agar tidak dimiliki oleh pihak/ Instansi KODAM I/BUKIT BARISAN.
11. Bahwa tidak benar tanah yang Tergugat II blokir dikantor pertanahan Kota Medan seluas 4 Ha dari 24 Ha adalah tanah milik Penggugat yang berasal dari hasil jual beli dan pengoperan hak dang anti rugi dengan MARTO WONGSO, SADIRIN, SOBIHAN dan HARDJO PAWIRO yang ketiga alas haknya berasal objek Landreform berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nomor. SK:40/MH/LR1968 tanggal 04 April 1968, sedangkan alas Hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat II adalah Grand Sultan No.218 tanggal 26 Juni 1923 dan keputusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 250/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 27 Oktober 2016
12. Bahwa sejak Penggugat melakukan jual beli dan Pengoperan Hak dengan ganti rugi dengan MARTO WONGSO Akte No.38 tanggal 15 Juli 1992, SADIRIN Akte No. 39 tanggal 16 Agustus 1992 dan SOBIHAN Akte No. 40 tanggal 22 September 1992 dan HARDJO PAWIRO Akte No. 41 tanggal 20 Oktober 1992 tidak pernah menguasai dan mengusahainya hingga saat sekarang ini, hal ini di nyatakan oleh Penggugat ketika Hakim Mediasi menanyakan kepada Penggugat.
13. Bahwa seharusnya kalaulah benar tanah terperkara adalah milik Penggugat kenapa baru sekarang ini baru memperdulikannya, kenapa tidak sejak dahulu ketika baru mengganti rugi tanah tersebut dan MARTO WONGSO, SADIRIN, SOBIHAN dan HARDJO PAWIRO yaitu pada Tahun 1995
14. Bahwa bila dilihat dan diteliti secara cermat surat Landreform yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama MARTO WONGSO, SADIRIN, SOBIHAN dan HARDJO PAWIRO nomor Surat dan tanggal Surat keputusannya sama yaitu Nomor :SK 40 MH/LR/1968, tanggal 04 April 1968, dan bahkan bukan saja atas nama MARTO WONGSO, SADIRIN, SOBIHAN dan HARDJO PAWIRO melainkan juga atas nama SARIMAN LEGI, YATIMIN dan KARSAN yang diganti rugi oleh MASRUNSYAH MANGUNSONG, Serta atas nama DJUMADI, SUKIRAN dan TUKINO yang diganti rugi oleh ERWIN

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PANGARIBUAN S.H nomor dan tanggal surat keputusannya sama yaitu Nomor: SK:40/MH/LR/1968, tanggal 04 April 1968
15. Bahwa yang lebih aneh dan mencurigakan lagi bukan saja nomor dan tanggalnya saja yang sama tetapi juga Notaris tempat dilakukan nya jual beli Tanah dan Pengoperan Hak dengan Ganti Rugi adalah sama yaitu Notaris SUNDARI SIREGAR SH, dan mengajukan Gugatannya juga waktu dan tanggalnya sama yaitu tanggal 06 Februari 2017.
16. Bahwa tidak benar Letak bidang tanah perkara dahulu dikenal dengan Kampung Bambu tetapi yang sebenarnya adalah dikenal dengan Kampung Widuri yang mana hingga saat inipun letak tanah perkara dikenal disebut dengan ASRAMA WIDURI.
17. Bahwa oleh karena sejak diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: SK:40/MH/LR/1968 tanggal 04 April 1968 atas nama MARTO WONGSO, SADIRIN, SOBIHAN dan HARDJO PAWIRO tidak pernah menguasai dan mengusahi tanah perkara oleh karenanya sangatlah diragukan keabsahan atas surat yang dimiliki oleh MARTO WONGSO, SADIRIN, SOBIHAN dan HARDJO PAWIRO.
18. Bahwa demikian juga dengan Penggugat yang tidak pernah menguasai dan mengusahi tanah perkara sejak dilakukan ganti rugi hanya melihat-lihat saja kalau tanah perkara dikuasai dan diusahai oleh orang lain.
19. Bahwa selain Penggugat dan MARTO WONGSO, SADIRIN, SOBIHAN dan HARDJO PAWIRO tidak pernah menguasai dan mengusahi tanah perkara alas hak yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah perkara yaitu surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara Nomor : SK:40/MH/LR/1968 tanggal 04 April 1968, tidak terdaftar atau didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Medan, oleh karenanya Surat Keputusan Gubernur yang dimiliki Penggugat tersebut tidak mempunyai nilai bukti yang sah atas hak kepemilikan tanah.
20. Bahwa sangatlah keliru apa yang dinyatakan dan dituduhkan oleh Penggugat bahwasanya Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum yang telah melakukan Pemblokiran atas permohonan untuk pensertifikatkan yang dimohonkan oleh Tergugat I, hal tersebut Tergugat II lakukan guna mencegah agar Kantor Pertanahan Kota Medan tidak menerbitkan Hak atas tanah kepada Tergugat I.
21. Bahwa pemblokiran yang Tergugat II lakukan bukanlah atas permohonan dari Penggugat melainkan terhadap permohonan Tergugat I, dan seharusnya Penggugat berterima kasih atas usaha ataupun upaya dari Tergugat II yang mencegah Kantor Pertanahan Kota Medan untuk tidak menerbitkan Hak atas tanah perkara kepada Tergugat I.

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 37

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta yang telah Tergugat II uraikan tersebut diatas jelaslah bahwa tidak terbukti kalau tanah terperkara adalah milik Penggugat maka sudah sepatutnyalah Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
23. Bahwa demikian pula apa yang dituduhkan oleh Penggugat kalau Tergugat II telah melakukan Pemblokiran terhadap permohonan yang diajukan oleh Tergugat I kepada Kantor Pertanahan Kota Medan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tuduhan tersebut tidak benar dan tidak terbukti sehingga oleh karenanya Gugatannya harus ditolak.
24. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah dan dengan tidak terbuktinya tuduhan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak tuntutan Ganti Rugi Materil yang diajukan Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) karena tidak mempunyai dasar hukum.
25. Bahwa tidak ada dasar dan alasan hukum bagi Penggugat untuk memohon agar diletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap fisik Bidang Tanah terperkara, maka oleh karenanya permohonan Sita Jaminan harus ditolak
26. Bahwa sangatlah berlebihan permohonan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar menghukum bagi para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), setiap harinya, sedangkan Gugatannya tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat dan sah, oleh karenanya permintaan atas uang paksa (Dwangsom) harus ditolak.
27. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas jelaslah bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan tidak terbukti oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh isi Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklarrd).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat – I dan II tersebut, Penggugat didepan persidangan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan Replik secara tertulis, dan menyatakan menolak Jawaban Tergugat – I dan II serta tetap pada Surat Gugatan semula, sehingga Tergugat – I dan II dalam perkara ini tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : berupa foto copy Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi No. 38 An. MASRUNSYAH MANGUNSONG, (Alas Hak terlampir), dengan lampiran :
  1. P-1.1 : berupa foto copy Surat Keterangan dari Lurah Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, mengenai keberadaan tanah tersebut ;
  2. P-1.2 : berupa foto copy Surat Pernyataan dari yang menguasai atau mengerjakan tanah, An. Marto Wongsong ;
  3. P-1.3 : berupa foto copy Surat Keterangan Jaminan dari Lurah Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, bahwa tanah tersebut tidak mempunyai silang sengketa dengan pihak lain ;
  4. P-1.4 : berupa foto copy Lampiran Surat Keputusan Gubernur mengenai Gambar Situasi Tanah dengan No.SK.40/HM-LR/1968 ;
2. Bukti P-2 : berupa foto copy Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi No. 39 An. MASRUNSYAH MANGUNSONG (Alas Hak terlampir), dengan lampiran ;
  1. P-2.1 : berupa foto copy Surat Pernyataan dari yang menguasai atau yang mengerjakan tanah An. SOBIHAN ;
  2. P-2.2 : berupa foto copy Surat Keterangan dari Lurah Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, mengenai keberadaan tanah tersebut ;
  3. P-2.3 : berupa foto Surat Keterangan Jaminan dari Lurah Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, bahwa tanah tersebut tidak mempunyai silang sengketa dengan pihak lain ;
  4. P-2.4 : berupa foto copy Surat Keterangan dari Lurah Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, mengenai keberadaan tanah tersebut An. Sadirin ;
  5. P-2.1 : berupa foto copy Surat Keterangan Jaminan dari Lurah Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, bahwa tanah

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai silang sengketa dengan pihak lain, An. Sadirin ;

5. P-2.6 : berupa foto copy Surat Pernyataan dari yang menguasai atau yang mengerjakan tanah An. SADIRIN ;

5. P-2.7 : berupa foto copy Surat Lampiran Keputusan Gubernur mengenai Gambar Situasi Tanah, dengan No.SK.40/HM/LR/1968 ;

3. Bukti P-3 : berupa foto copy Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi No. 40 An. MASRUNSYAH MANGUNSONG (Alas Hak terlampir), dengan lampiran ;

1. P-3.1 : berupa foto copy Surat Lampiran Keputusan Gubernur mengenai Gambar Situasi Tanah, dengan No. SK.40/HM/LR/1968 ;

4. Bukti P-4 : berupa foto copy Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi No.41, An. MASRUNSYAH MANGUNSONG, (Alas Hak terlampir), dengan lampiran :

1. P-4.1 : berupa foto copy Surat Keterangan dari Lurah Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, mengenai keberadaan tanah tersebut ;

2. P-4.2 : berupa foto copy Surat Keterangan Jaminan dari Lurah Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, bahwa tanah tersebut tidak mempunyai silang sengketa dengan pihak lain ;

3. P-4.3 : berupa foto Surat Pernyataan dari yang menguasai atau yang mengerjakan tanah An. HARJO PAWIRO ;

4. P-4.4 : berupa foto copy Surat Lampiran Keputusan Gubernur mengenai Gambar Situasi Tanah, dengan No.SK.40/HM/LR/1968 ;

5. Bukti P-5 : berupa foto copy Notulen Rapat Dengar Pendapat Komisi A DPRD-SU dengan PANGDAM I/BB, KANWIL BPN PROVSU, Kakan BPN Kota Medan dan Mansyur Maha, Dkk warga Penghuni Asrama Widuri Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas ;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua memeriksa surat bukti yang diberi tanda P-1, P.1-1 s/d P.1-4, P-2, P.2-1 s/d P.2-7, P-3, P-3.1 dan P.4, P.4-1 s/d P.3-4 yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan sama dengan aslinya dipersidangan, sedang terhadap surat bukti yang bertanda P-5 telah diberi materai secukupnya, akan tetapi Kuasa Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan, maka keseluruhan alat bukti surat tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing - masing ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah, masing – masing sebagai berikut :

**Saksi Penggugat ke – 1 (satu), “H. M. AGUSSYAH, S.E” :**

- Bahwa, Saksi tahu tentang objek perkara yang terletak di Kelurahan Harjosari ;
- Bahwa Saksi tahu tentang objek masalah yaitu tanah yang terletak di Kel. Harjosari II;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1963 di Asrama Brigadir ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak zaman orang tua saksi, asrama tersebut sudah berdiri tahun 1956 ;
- Bahwa Tanah tersebut dulunya berbentuk kebun dan dibebaskan pada zaman pemerintahan belanda pada tahun 1957;
- Bahwa yang memberlakukan pembebasan tersebut kepada Saksi adalah Kolonel Simbolon;
- Bahwa tanah tersebut dimaksudkan untuk Pasukan TNI melakukan penyerahan kepada pasukan Kolonel Simbolon pada tahun 1958 ;
- Kapan dibentuknya Bahwa pada tahun 1958 pihak TNI memasuki Asrama dan dibentuklah Brigif 7 Unit 121 ;
- Bahwa, Sejak itu pihak Kodam II masuk asrama dan dikelola oleh Kodam II ;
- Bahwa, yang tadinya diserahkan asrama Kodam kepada Kodim seluruh asrama yang ada dibawah pengawasan Kodam;
- Bahwa, perawatan Asrama tersebut berdasarkan aturan dari Menkeu karena Asset Negara dari mulai pembebasan lahan dan perawatanya di keluarkan oleh APBN;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang sejarah Kodam tersebut berdasarkan cerita Abang saksi ;
- Bahwa, Kodam mengkalim seluruh tanah Asrama Widuri diluar dari sengketa;
- Bahwa di Asram tersebut di bangun Barak sebanyak 20 KK berdiri di atas lahan yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa, setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat karena Saksi melihat alas haknya yaitu Surat Notaris dan keterangan ganti rugi nya;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn  
Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Asrama Widuri milik kodam ada tanah persawahan ;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada sawah dan rumah warga ;
- Bahwa tanah milik Penggugat ada sekitar 10 Ha ;
- Bahwa perolehan hak atas tanah tersebut dilakukan Penggugat dengan melakukan Pelepasan Hak dan ganti Rugi dari landerform, namun Saksi lupa atas nama siapa ;
- Bahwa kepemilikan awal tanah tersebut berdasarkan Landerform;
- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah tersebut adalah Surat Ganti Rugi;
- Bahwa Saksi terjun langsung untuk membuat batas-batas tanah tersebut atas perintah pemilik ;
- Bahwa sampai saat ini sertifikatnya belum keluar ;
- Bahwa Asrama sudah berdiri sejak tahun 1963;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa jadi saksi sebelumnya ;
- Bahwa yang melakukan pemasangan patok atas tanah tersebut adalah saksi ;
- Baha ketika saksi patok tidak ada patok lain ;
- Bahwa Patok baru saksi buat pada tahun 2017;
- Bahwa Ada Barak diatas tanah sengketa tersebut yang berbatasan dengan Asrama Widuri ;
- Bahwa, Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 1990 dan Saksi melihat surat pembelian tanah tersebut oleh Penggugat tahun 2017;
- Bahwa Saksi tinggal di asrama yang berbatasan dengan tanah sengketa ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sawah di tanah tersebut adalah Warga, bukan Penggugat yang mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa dasar untuk menggarap tanah tersebut berdasarkan surat pernyataan untuk menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu tentang surat tersebut karena saksi yang membuat surat tersebut;
- Bahwa Letak tanah di Hajosari II Kampung Bambu ;
- Bahwa Saksi pindah ke Hajosari II pada tahun 1962;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Barak tambahan dibuat ;
- Bahwa yang lebih dahulu dibuat adalah Jalan baru Barak ;
- Bahwa Saksi lupa kapan barak tambahan dibuat ;
- Bahwa tindakan Penggugat terhadap tanah tersebut adalah dengan membuat Surat pernyataan pengosongan kepada masyarakat karena Penggugat tidak mau ad apihak lain ada tanah tersebut ;
- Bahwa Tanah Penggugat yang menggarap, dan kalau mau di ambil boleh ;
- Bahwa, Tergugat – II Arun Sipayung memiliki Grand Sultan yang diklaimnya 25 HA ;
- Bahwa Pada 1990 Saksi diadukan oleh Arun Sipayung;terhadap Objek yang sama;
- Bahwa Arun Sipayung mengklaim tanah sampai pada Asrama Widuri ;
- Bahwa, Penggugat mengklaim hanya tanah kosong ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Masyur Maha, Martha Boru Purba, Tawar, dengan Suprianto saksi belum pernah ketemu Semuanya tinggal di Asrama;
- Bahwa Masyur Maha, Martha Boru Purba, Tawar, dengan Suprianto pernah menggarap tanah di asrama ;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi Penggugat ke – 2 (dua), “ORLIN EDWARD SILITONGA”:

- Bahwa Saksi tahu tentang tanah yang diasrama Widuri
- Bahwa luas tanah tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang mengusahai adalah masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama masyarakat yang menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu letaknya objek sengketa;
- Batas-batas tanah saksi tidak tahu ;
- Bahwa pemilik tanah adalah Sultan Deli ;
- Bahwa sekarang sudah menjadi Asrama yang dipakai oleh Kodam untuk menempatkan prajurit disitu;
- Bahwa sejak Indonesia merdeka prajurit sudah ditempatkan dit tanah tersebut ;
- Bahwa yang menempati dan menggarap tanah tersebut, adalah Kodam dan yang menggarap adalah masyarakat;
- Bahwa dulu saat digarap masyarakat tanah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Masyarakat menggarap tanah itu tidak ada izin dari Kodam;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Wakil Perdana Menteri kesultanan Deli ;
- Bahwa Tahun 1997 tanah milik Sultan Deli menjadi Konsesi ;
- Bahwa Grand Sultan atas tanah tersebut dibuat oleh Sultan Mahmud Al Rasyid Perkasa Alam Syah tahun 2003;
- Bahwa Tanah Konsesi Marindal tidak ada dibuat Grand Sultannya;
- Bahwa Grand Sultannya walau di labkrim tetap berbahasa Indonesia;
- Bahwa Tanah Konsesi tidak pernah dibuatkan Grand Sultannya kecuali Pemulangan ;
- Bahwa Tanah Konsesi dibuat Hak PTP;
- Bahwa kalau pemulangan dilakukan maka dianggap tidak konsesi;
- Bahwa Kesultanan Istana Maimun dalam Konsesi diberi Hak oleh Belanda sertifikatnya yang disebut dengan Kota Matsum ;
- Bahwa Sultan Mahmud Al Rasyid Perkasa Alam Syah diangkat menjadi Sultan Deli pada tahun 2003 ;
- Bahwa Sultan Deli adalah anak sulung dari Sultan Deli yang ke-15;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat Erwin Pangaribuan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Erwin Pangaribuan ada memiliki Landerfoem ;
- Bahwa Tanah tersebut boleh digunakan oleh Prajurit Kodam ;
- Bahwa Asrama Widuri tersebut ada tanah sawah dan ada lapangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut ada dikuasai oleh masyarakat yang diluar Asrama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang Saksi Penggugat tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing ;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dipersidangan telah mengajukan 6 (enam) buah alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Bukti T.I–1 : berupa foto copy Surat Kepala Kelurahan Harjodari–II No. 590/40, Perihal : Penjelasan Tentang Letak Kampung Bambu ;
2. Bukti T.I–2 : berupa foto copy Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No.1.157/9–12.07/VIII/2017, tanggal 12 Juli 2017, Perihal : Penjelasan ;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn  
Halaman 43





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.I-3 : berupa foto copy Surat Kepala Kelurahan Harjodari-II No. 590/67, tanggal 30 Agustus 2017, Perihal : Penjelasan Surat Keterangan dan Surat Jaminan yang dibuat oleh Kelurahan Harjosari-II, Kecamatan Medan Amplas ;
4. Bukti T.I-4 : berupa foto copy Putusan No.370 K/K/TUN/2009 ;
5. Bukti T.I-5 : berupa foto copy Salinan No. 8/k/Agr, GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA dan Gambar Situasi ;
6. Bukti T.I-6 : berupa foto copy Kartu Identitas Barang (KIB) tentang Inventaris Barang Milik Negara sesuai Kode Barang Nomor : 2.01.01.01.002.13 ;
7. Bukti T.I-7 : berupa foto copy Ruangan Gambar Verpoding No. 24, tanggal 20 Agustus 1983 ;
8. Bukti T.I-8 : berupa foto copy Surat Kepala Badan Pertanahan Kota Medan No. 579/12.71.300/IV/2017, tanggal 03 April 2017, Perihal : Permohonan Penjelasan Keabsahan Grand Sultan No. 218 ;
9. Bukti T.I-9 : berupa foto copy Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 1997, tentang Penerbitan Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform;
10. Bukti T.I-10 : berupa foto copy Surat Perintah Kepala Jawatan Konstruksi No. Sprint-189/VII/1980, tanggal 26 Mei 1980 ;
11. Bukti T.I-11 : berupa foto copy Surat Perintah Kepala Jawatan Konstruksi Kodam II/BB No. Sprin/80/III/1985, tanggal 08 Maret 1985 ;
12. Bukti T.I-12 : berupa foto copy Surat Kazeni Kodam I/BB No.B/225/III/2004, tanggal 31 Maret 2004, Perihal : Permohonan Pengukuran Tanah TNI-AD ;
13. Bukti T.I-13 : berupa foto copy Surat Dandenzibang-3/I No. B/764/XI/1987, tanggal 19 Nopember 1987, Perihal : Tanah yang digarap masyarakat di Kompleks Ex Asrama Brigif Marindal ;
14. Bukti T.I-14 : berupa foto copy Surat Perintah Pangdam II/BB No. SPRINLOG-0422/10/1969, tanggal 16 Oktober 1969 ;
15. Bukti T.I-15 : berupa foto copy Nota Dinas Pangdam I/BB No.B/Nota/171/X/1985, tanggal 15 Oktober 1985, Perihal : Pembayaran

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Rekening Listrik Penghuni Ex. Komplek Asrama Brigif-7/RR Marindal Medan ;

16. Bukti T.I-16 : berupa foto copy Surat Pangdam I/BB No.B/20/I/1987, tanggal 08 Januari 1987, Perihal : Daftar Nama Penghuni dan Nomor Rumah Asrama Widuri Ex Brigif-7/RR Marindal Medan ;
17. Bukti T.I-17 : berupa foto copy Surat Izin Penempatan No.SIP/439/X/1984, tanggal 31 Desember 1984 An. Serka Alinasah Nasution ;
18. Bukti T.I-18 : berupa foto copy Surat Izin Penempatan No.SIP/31/X/1984, tanggal 31 Oktober 1984 An. Sertu Saidin Suwarno ;
19. Bukti T.I-19 : berupa foto copy Surat Izin Penempatan No.SIP/298/X/1984, tanggal 30 Nopember 1984 An. Capa Acmad ;

Hakim Ketua memeriksa surat bukti yang diberi tanda T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18 dan T.I-19 yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan sama dengan aslinya dipersidangan, sedang terhadap surat bukti yang bertanda T.I-4 berupa Print Out yang telah diberi materai secukupnya dan T.I-5 serta T.I-9 telah diberi materai secukupnya, akan tetapi Kuasa Tergugat-I tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan, maka keseluruhan alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat guna untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukt surat Tergugat – I tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya Tergugat - I dipersidangan telah mangajukan alat bukti berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai beirkut ;

**Saksi Tergugat ke – 1 (satu), “SUNARDI ABDI PURNOMO” ;**

- Bahwa saksi saat ini berdinasi di Zeni Kodam I/ BB pada bagian fasilitas dan logistik;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perkara tanah seluas  $\pm$  10 Ha di asr.widuri Marendal;
- Bahwa saksi tidak mengenal para penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya jual beli tanah yang ada di asr. Widuri Marendal;
- Bahwa saksi mengetahui Patok – patok tanda batas di asr.marendal, patok yang ada pernah di bongkar oleh orang tak dikenal yang kemudian oleh saksi dan kepala lingkungan di buatkan patok baru;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn  
Halaman 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan sudah ada upaya dari Kodam I untuk melakukan pensertifikatan tanah asrama.Marendal pada tahun 2004, namun karena kendala anggaran maka tidak dilanjutkan;
- Bahwa saksi mengikuti pengukuran tanah dalam upaya pensertifikatan tanah bersama dengan pihak BPN namun terhenti karena adanya pemblokiran dari pihak Pengugat;

## **Saksi Tergugat ke – 2 (dua), “DELFI SMART AGUSMAN, S.T.”;**

- Bahwasaksi adalah kepala lingkungan II di asrama Widuri Marendal sejak bulan april tahun 2011 karena dipilih oleh warga dan diketahui oleh pihak Kelurahan Harjosari II;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perkara tanah di asrama.Marendal dari pihak Kodam;
- Bahwa saksi tinggal di asrama Widuri Marendal sejak lahir yaitu tahun 1972 dikarenakan orang tua saksi merupakan anggota TNI AD yang mendapat perumahan di Asrama tersebut dan sampai sekarang saksi masih tinggal di asrama tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui jika warga yang tinggal di asrama tersebut adalah TNI AD yang masih aktif maupun Purnawirawan dan warakawuri ( Pensiunan TNI AD) ;
- Bahwa Asrama tersebut pada awalnya adalah asrama Brigif 7/RR yang ditempati oleh anggota Brigif 7/ RR lalu Brigif 7/ RR pindah ke Galang yang kemudian berganti menjadi Asrama Widuri yang ditempati oleh anggota Kodam I;
- Bahwa untuk dapat tinggal di Asrama. Widuri harus mendapatkan izin penempatan dari kodam I/ BB;
- Bahwa lahan kosong yang di belakang Asrama Widuri tersebut dikelola oleh warga Asrama Widuri yang merupakan anggota TNI dimana pengelolaannya harus seizin dari Danplek (Komandan Komplek) serta pengelolaannya digilir setiap 2 (tahun) sekali dengan cara di undi sehingga tidak ada pengelola selain anggota TNI AD ;
- Bahwa saksi mengenal Mansyur Maha pensiunan TN AD yang dahulu tinggal di Asrama Widuri, namun melakukan gugatan kepemilikan rumah dinas di Asrama tersebut dan rumah dinas yang ditempati adalah milik pribadinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada nama Kampung Bambu di Asrama Widuri Marendal ;

## **Saksi Tergugat ke – 3 (tiga), “IRPAN HENDRIK” ;**

- Bahwa saksi adalah PNS di bagian pertanahan Kelurahan Harjosari II samapi dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat ;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 46

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkara tanah di Asrama .Marendal dari pihak Kodam ;
- Bahwa saksi menerima surat dari pihak kodam yang menyakan letak Kampung bambu di Asrama Widuri Marendal dan pihak Kelurahan memberikan surat balasan bahwa tidak ada nama Kampung Bamabu di wilayah kelurahan Harjosari II ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan di surat yang dibuat oleh pihak Penggugat, yaitu :

1. Surat Keterangan Lurah Harjosari II tahun 1992 mengenai Keberadaan tanah milik Penggugat yang dibandingkan dengan Surat Asli milik saksi diantaranya :

- a. Surat Keterangan Penggugat menggunakan kertas biasa sedangkan surat asli milik saksi menggunakan kertas segel ;
- b. Bentuk Kopstuk surat Pemerintah Kodya Dati II Medan Kecamatan Medan Johor Kelurahan :Harjosari II dari Surat Keterangan Penggugat sangat berbeda dengan kopstuk surat asli milik saksi ;
- c. Bentuk format surat dari Surat Keterangan Penggugat yang seluruhnya menggunakan komputer sangat berbeda dengan kopstuk surat asli milik saksi yang menggunakan mesin ketik yang diketahui sampai saat ini pihak Kelurahan Harjosari II masih menggunakan mesin Ketik ;
- d. Bentuk tanda tangan Kepala Kelurahan an. SUTIKNO pada Surat Keterangan Penggugat sangat berbeda dengan bentuk tanda tangan Kepala Kelurahan an. SUTIKNO surat asli milik saksi ;
- e. Bentuk Stempel Kelurahan Harjosari II pada Surat Keterangan Penggugat sangat berbeda dengan Bentuk Stempel Kelurahan Harjosari II surat asli milik saksi ;

2. Surat Jaminan Lurah Harjosari II tahun 1992 mengenai silang sengketa milik penggugat sangat berbeda dengan arsip kelurahan Surat Jaminan Lurah Harjosari II tahun 1992 mengenai silang sengketa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 6 Juni 1992 diantaranya:

- a. Bentuk Kopstuk surat Pemerintah Kodya Dati II Medan Kecamatan Medan Johor Kelurahan Harjosari II dari Surat Jaminan Lurah Harjosari II tahun 1992 milik Penggugat sangat berbeda dengan bentuk Kopstuk surat Pemerintah Kodya Dati II medan kecamatan Medan Johor Kelurahan Harjosari II dari arsip milik kelurahan Hajosari II ;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 47



- b. Bentuk format surat dari Surat Jaminan Lurah Harjosari II tahun 1992 milik Penggugat yang seluruhnya menggunakan komputer sangat berbeda dengan bentuk format surat dari Surat Jaminan Lurah Harjosari II tahun 1992 dari saksi yang menggunakan mesin ketik yang diketahui sampai saat ini pihak kelurahan Harjosari II masih menggunakan mesin Ketik ;
  - c. Bentuk tanda tangan Kepala Kelurahan an. SUTIKNO pada Surat Jaminan milik Penggugat sangat berbeda dengan bentuk tanda tangan Kepala Kelurahan an. SUTIKNO pada arsip milik kelurahan Hajosari II ;
  - d. Bentuk Stempel Kelurahan Harjosari II pada Surat Jaminan milik Penggugat sangat berbeda dengan Bentuk Stempel Kelurahan Harjosari II pada arsip milik kelurahan Hajosari II ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada tanah milik Pemerintah Kota di Asrama Widuri Marendal ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 3 (tiga) orang Saksi Tergugat - I tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing ;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat –II dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) buah alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Bukti T.II–1 : berupa foto copy Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi Nomor 7 Tanggal 04 Februari 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Lael Arofah, SH., Sp.N., Notaris di Deli Serdang ;
2. Bukti T.II–2 : berupa foto copy Grand Sultan No. 218, tanggal 26 Juni 1923, yang dikeluarkan oleh Sultan Makmun Al Rasyid Perkasa Alamsyah ;
3. Bukti T.II–3 : berupa foto copy Terjemahan Surat Keterangan Hak Kebun, yang diterbitkan oleh Sri Paduka Tuanku Deli, oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan ;
4. Bukti T.II–4 : berupa foto copy Surat Keterangan No.314/IM–SD/II/1995, tanggal 12 Desember 1995, yang ditandatangani oleh Sultan Deli yang bernama Sri Paduka Tuanku Sultan Deli ;
5. Bukti T.II–5 : berupa foto copy Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Perdata Register Nomor : 250/Pdt.G/2016/PN.Mdn ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali T.II–1 s/d T.II–5, terdiri dari foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 48





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Fotocopinya dipersidangan maka keseluruhan alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat guna untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat – II tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat - II dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut ;

## **Saksi Tergugat – II ke – 1 (satu), “MANSYUR MAHA” ;**

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Asrama Widuri sejak tahun 1967 yang pada awalnya merupakan perumahan batalyon 122 Brigif 7/ RR;
- Bahwa saksi dikeluarkan dari Asrama Widuri sejak tahun 2016.;
- Bahwa Asrama Widuri dibangun oleh kolonel. Maruli Simbolon sebagai Panglima Teritorial II ;
- Bahwa Asr.Widuri bukan merupakan Asrama milik kodam ;
- Bahwa lahan kosong dibelakang Asrama di garap untuk persawahan oleh saksi dan 19 orang anggota berdasarkan wewenang dari saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap jumadi, sukiran, Tukino dan kawan kawan ;
- Bahwa saksi bersurat ke BPN tahun 2007 yang menyatakan tanah perkara belum terdaftar sebagai milik Kodam I/ BB;
- Bahwa saksi tinggal di Asrama Widuri membayar ganti kunci kepada penghuni sebelumnya dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan ;
- Bahwa saksi mendirikan badan musyawarah warga ( Bamus) untuk menuntut hak atas rumah dinas di Asrama Widuri atas inisiatif sendiri, tidak pernah ada surat perizinan dari pemerintah setempat;
- Bahwa sejak berdirinya Asrama tersebut, tidak ada nama kampung bambu di asrama tersebut.
- Bahwa jalan di depan Asrama Widuri merupakan jalan raya Medan - Tebing tinggi,tidak ada nama jalan RAJA ;

## **Saksi Tergugat – II ke – 2 (dua), “MARTHA Br. PURBA”;**

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Asr. Widuri sejak tahun 1963 merupakan penghuni awal di Asrama tersebut merupakan perumahan Brigif 7/RR;
- Bahwa saksi tinggal di Asr.Widuri karena suami saksi merupakan Anggota TNI AD an. Ponta Joni yang kemudian meninggal tahun 2007;
- Bahwa saksi menerangkan Asr.Widuri dibangun oleh kolonel. Maruli Simbolon sebagai Panglima Teritorial II;
- Bahwa saksi mengerjakan lahan kosong dibelakang Asrama di garap untuk persawahan;
- Bahwa saksi ikut dalam badan musyawarah warga ( Bamus) untuk menuntut hak atas rumah dinas di asr.widuri atas inisiatif sendiri;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 49

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Asr.widuri sejak berdirinya asrama tersebut, yang diketahui ada jalan dengan nama jalan sayur ;
- Bahwa tanah pertanian yang menjadi sengketa adalah tanah milik Aron Sipayung ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang Saksi Tergugat - II tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menambahkan panjar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penambahan panjar biaya perkara tersebut, Pengadilan Negeri telah berkirim surat kepada Penggugat sebagai berikut ;

1. Surat Mohon tambahan ongkos perkara kepada Penggugat tertanggal 19 Januari 2018 Nomor : W2.U1/10.48/HK.02/II/2018..
2. Mohon tambahan ongkos perkara kepada Penggugat tertanggal 8 Pebruari 2018 Nomor : W2.U1/2370/HK.02/II/2018.

Namun Penggugat tidak memenuhinya dan bahkan tidak hadir dipersidangan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sesuai dengan surat mohon tambahan ongkos perkara kepada Penggugat dan sampai saat ini tambahan ongkos perkara tersebut tidak ada disetorkan oleh Penggugat ataupun Kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menggugurkan perkara tersebut dan menetapkan mencoret perkara tersebut dari daftar perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencoretan perkara tersebut dari buku register perkara di Pengadilan Negeri Medan dalam tahun yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa sedangkan segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Pasal 4 jo Pasal 5 UU NO. 4 Tahun 2004 Jo Pasal 145 ayat (4), Pasal 192-194 RBg dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan hal ini.

## **MENGADILI :**

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn  
Halaman 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara perdata Register Nomor. 55/Pdt.G/2017/PN Mdn atas nama para pihak tersebut diatas gugur dan dicoret dari daftar perkara ;
- Memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara perdata Register Nomor. 55/Pdt.G/2018/PN Mdn, tersebut dari register perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan.
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 3.161.000,- (tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)..

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Hari Kamis, Tanggal 15 Maret 2018 oleh : Erintuah Damanik, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Sabarulina Ginting, SH.,MH., dan Johny J.H. Simanjuntak. SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 22 Maret 2018, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Afni,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tanpa dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukumnya, dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat – I/ Kuasa Hukumnya, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat – II/ Kuasa Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Sabarulina Ginting, SH.,MH.,

Erintuah Damanik, SH.,M.H

Johny.J.H.Simanjuntak, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Sri Afni,S.H.,

## **Perincian Biaya Perkara :**

– Biaya Pdf.....	Rp.	30.000,-
– Biaya proses.....	Rp.	75.000,-
– Ongkos Panggil .....	Rp.	3.025.000,-
– Sumpah.....	Rp.	20.000,-
– Materai.....	Rp.	6.000,-

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Redaksi..... Rp. 5.000,-  
Jumlah ..... Rp. 3.161.000,-  
(tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 52

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)